KUMPULAN MATERI
FOCUS GROUP DISCUSSION
(FGD)

LGBT Dari Berbagai Perspektif;
Rekayasa Sosial Dalam Menanggulangi Problem LGBT
berbasis Majelis Taklim

HIMPUNAN DA'IYAH DAN MAJELIS TAKLIM
MUSLIMAT NU (HIDMAT MNU) PUSAT
2020/1441

MUSLIMAT
نهضة العلماء
NU

KUMPULAN MATERI
FOCUS GROUP DISCUSSION
(FGD)

LGBT Dari Berbagai Perspektif;
Rekayasa Sosial Dalam Menanggulangi Problem LGBT
berbasis Majelis Taklim

HIMPUNAN DA'IYAH DAN MAJELIS TAKLIM
MUSLIMAT NU (HIDMAT MNU) PUSAT
2020/1441

muslimatnu.or.id

LGBT Dari Berbagai Perspektif; Rekayasa Sosial Dalam Menanggulangi Problem LGBT berbasis Majelis Taklim

Copyright ©PP Muslimat NU, 2018
Hak Cipta Dilindungi undang-undang
viii + 128 halaman, 14,8 x 21 cm
Cetakan Pertama, Oktober 2018
ISBN: 978-623-7183-47-1

Tim Editor:
Dr. Romlah Widayati, MA
Dr. Yuminah, MA.Si

Penyunting
Dr. Sururin, MA

Diterbitkan oleh :

PP MUSLIMAT NU
Jl. Pengadegan Timur Raya No. 2 Pengadegan
Pancoran, Jakarta Selatan 12770
www.muslimat-nu.com

SAMBUTAN
Ketua Umum PP Muslimat NU

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.
Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahNya kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan fungsi kekhalifahan melalui hidmah dalam Muslimat Nahdlatul Ulama. Sholawat dan salam kita sanjungkan kepada pemimpin besar revolusi kehidupan ummat yang telah mengantarkan kita kepada kehidupan yang berkeabadan.

Yayasan Himpunan Da'iyah dan Majelis Taklim (HIDMAT) Muslimat Nu merupakan salah satu perangkat Muslimat NU yang memiliki peran penting meningkatkan kualitas jama'ah Majelis Taklim, khususnya bagi warga Muslimat NU, dan umumnya bagi seluruh masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengadakan forum diskusi para asatizhah terkait masalah-masalah yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Salah satu persoalan umat yang menjadi topic pembehasanadalah tentang LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender).

Masalah LGBT banyak dibicarakan di mana-mana sehingga mendapat sorotan dari berbagai tokoh, baik tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, juga kalangan ulama'. Mayoritas tokoh dan ulama' menyatakan bahwa LGBT yang sudah membentuk

komunitas tersendiri ternyata keberadaannya sangat meresahkan masyarakat. Oleh karenanya HIDMAT Muslimat NU mengadakan Forum Group Discussion (FGD) dengan mengundang para pakar dalam bidang social, psicologi, kedokteran, dan tokoh agama untuk membahas bersama melalui forum tersebut. Adapun hasil diskusiselanjutnya dibukukan menjadi buku saku yang diberi judul *"LGBT Dari Berbagai Perspektif;Rekayasa Sosial Dalam Menanggulangi Problem LGBT berbasis Majelis Taklim*

Dengan terbitnya buku ini dalam bentuk buku saku, kiranya bisa bermanfaat untuk menambah wawasan dan pemahaman masyarakat, khususnya para asatizhah terkait persoalan yang sedang muncul di masyarakat

Kepada seluruh nara sumber dan semua pihak yang menghimpun hasil diskusi sampai terkumpul hingga terbitnya buku ini saya ucapkan terima kasih.Semoga ihtiar ini mendapat ridlo Allah SWT dan kehadiran buku ini bermanfaat bagi masyarakat. Amin.

Wallohul muawaffiq ila aqwithhthoriq
Wassalamu'alaikum. Wr.Wb.

Jakarta, Januari 2020
Hj. Khofifah Indar Parawansa
Ketua Umum PP Muslimat NU

PENGANTAR KETUAYAYASAN HIDMAT MUSLIMAT NU

Assalamu'alaikum. Wr.Wb.
Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulilah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayahNya, sehingga kita dapat melanjutkan hidmah kita untuk mengawal kehidupan ummat melalui Himpunan Daiyah dan Majelis Ta'lim (HIDMAT)Muslimat NU .

Seholawat serta salam semoga tetap berlimpah kehariban junjungan kita nabi besar Muhammad SAW, yang telah membimbing kita *minadhdhulumaati ilannur*.

Buku yang diberi judul "LGBT Dari Berbagai Perspektif; Rekayasa Sosial Dalam Menanggulangi Problem LGBT berbasis Majelis Taklim" ini merupakan buku yang dikumpulkan dari hasil diskusi yang dikaji oleh pengurus Hidmat Muslimat NU bersama para Pakar dan Ustazhah.

Kami melihat bahwa hasil diskusi selama kegiatan tersebut berlangsung sangat bagus dan berkualitas, maka kami berharap supaya hasilnya bisa dikumpulkan menjadi satu buku.

Alhamdulillah keinginan kami terwujud hingga tercetaknya buku ini. Harapan kami supaya buku ini bisa tersebar luas untuk menambah wawasan para jama'ah kan masyarakat pada umumnya.Amin.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun buku ini dengan harapan bahwa

buku ini akan memberikan manfaat bagi warga muslimat, khususnya HIDMAT Muslimat NU. Amin.

Wallohul muawaffiq ila aqwithhthoriq
Wassalamu'alaikum. Wr.Wb.

Jakarta, Januari 2020
Hj. Mahfudhoh Aly Ubaid
Ketua Yayasan HIDMAT Muslimat NU

DAFTAR ISI

iii	KATA PENGANTAR
v	**DAFTAR ISI**
1	***Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam*** *Prof. Dr. Huzaimah T. Yanggo*
51	***Rekayasa Sosial Dalam Menanggulangi Problem LGBT*** *Ny.Hj. Mahfudhoh Aly Ubaid*
55	***LGBT Menurut Al Qur'an*** *Mursyidah Thahir*
75	***LGBT Perspektif Kesehatan*** *Prianto Djatmiko&Yuminah Rahmatullah*
87	***LGBT: Pengertian, Sejarah dan Hukum Positif di Indonesia*** *Abdul Moqsith Ghazali*
95	***Peran Majelis Taklim Dalam Menanggulangi Problem LGBT*** *Dr. Khadijah, MA*
103	***Memahami LGBT Dalam Berbagai Aspek*** *Abdul Mujib*

PENYIMPANGAN SEKSUAL (LGBT) DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

Oleh; Prof. Dr. Huzaimah T. Yanggo

A. Pendahuluan

Beberapa tahun terakhir ini, masalah penyimpangan seksual (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) hangat dibicarakan dalam masyarakat, bahkan sangat banyak dimuat dalam berbagai media cetak dan elektronik di tanah air yang tercinta ini, karena dari kalangan tokoh Islam sendiri ada yang membolehkan homo dan lesbi yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara homo dan bukan homo dan tidak ada perbedaan antara lesbi dan bukan lesbi. Menurut mereka bahwa manusia cuma bisa berlomba berbuat amal kebajikan sesuai perintah Tuhan. Islam mengajarkan bahwa seorang homo atau lesbi sebagaimana manusia lainnya, sangat berpotensi menjadi orang yang saleh atau takwa selama dia menjunjung tinggi nilai-nilai agama, yaitu tidak menduakan Tuhan (syirik), meyakini kerasulan Muhammad SAW serta menjalankan ibadah yang

diperintahkan. Dia tidak menyakiti pasangannya dan berbuat baik kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk dan peduli kepada lingkungannya. Bahkan menurutnya, menarik sekali membaca ayat-ayat Al-Qur'an soal hidup berpasangan (Q.S. al-Rum : 21, al-Dzariyat : 49 dan Yasin : 36) di sana tidak dijelaskan soal jenis kelamin biologis, yang ada hanyalah soal gender,. Artinya, berpasangan itu tidak mesti dalam konteks hetero, melainkan bisa homo, dan bisa lesbi.

Sekarang ini Indonesia semakin liberal. Orang-orang homo dan lesbi semakin giat mengekspos perbuatannya secara terbuka, bahkan berusaha mencari legitimasi dalil dari A1-Qur'an, memelintir maknanya dengan tidak melihat kepada ayat-ayat yang lain yang berkenaan dengan masalah yang ada. Pada hal ayat-ayat Al-Qur'an saling menafsirkan antara satu ayat dengan ayat lainnya. Hal ini disebabkan karena mereka hanya memiliki sedikit ilmu pengetahuan agama, belum banyak membaca tafsir dan Hadis, tidak mengetahui ushul fiqh dan sarana-sarana ijtihad yang lainnya, sehingga menurut mereka tidak ada larangan dari Al-Qur'an dan Hadis untuk melakukan homoseksual dan lesbian sehingga menurut mereka, bahwa pelarangan terhadap LBGT adalah pelarangan terhadap HAM.

Berkenaan dengan masalah ini, maka dalam tulisan ini akan dibahas bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap penyimpangan seksual (LGBT).Adapun pembahasan berkisar pada pengertian homoseksual, lesbian dan hukumnya menurut pandangan Islam dan sanksi atas pelakunya dampak negatif yang ditimbulkannya dan upaya penanggulangannya.

B. Pengertian Homoseksual (gay) dan Lesbian serta Hukumnya

a. Pengertian homoseksual

Homoseksual (gay) di dalam agama Islam disebut dengan istilah "al-Liwâth" (اللواط)yang berarti orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi Luth, yang pelakunya disebut "al-Lûthiyyu" (اللوطي), yang berarti laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan laki-laki.[1]

b. Pengertian Lesbian

Istilah lesbian di dalam agama Islam disebut dengan "al-Sihāq" (السحاق) yang berarti

[1] Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, ***al-Mu'jam al-Wasîth,*** (Mishr:Dar al-Ma'ârif, 1393 H- 1973 M), cet. II, Jilid II, h. 846.

perempuan yang melakukan hubungan seskssual dengan sesama perempuan.[2]

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa homoseksual ialah hubungan seksual antara laki-laki dengan laki-laki, sedangkan untuk berhubungan seks antara wanita, disebut lesbian (female homosex). Lawan homosex dan lesbian adalah heterosex, artinya hubungan seksual antara orang-orang yang berbeda jenis kelaminnya (seorang pria dengan seorang wanita).

Dalam hukum Islam, homoseks sesama pria disebut liwāthyang akar katanya sama dengan akar kata Lüth. Perbuatan homoseks sesama pria itu disebut liwāth, karena perbuatan tersebutpernah dilakukan oleh kaum yang durhaka kepada seruan Nabi Lüth as. Kaum itu berdomisili di negeri Sodom (di sebelah timur Laut Mati atau di Yordania sekarang) dan karena itu di kalangan bangsa

---

[2] Ahmad Warson Munawwir, ***Kamus Al-Munawir,*** (Surabaya; Pustaka Progressif, 1997) , cet. XIV, h. 616 - al-Sayid Sābiq, ***Fiqh al-Sunnah,*** A1-Qahirah; Dar al-Kitab al-Islamy - Dar al-Hadis, t.th), Jilid II, h. 269.

Barat yang beragama Kristen perbuatan demikian disebut sodomi.[3]

Dalam berbagai referensi semua mengatakan, bahwa homoseksual adalah kebiasaan seorang laki-laki melampiaskan nafsu seksualnya pada sesamanya. Sedangkan lesbian adalah kebiasaan seorang perempuan melampiaskan nafsu seksualnya pada sesamanya.

C. Hukum Penyimpangan Seksual (LGBT) Menurut Islam

Pasangan homoseks dalam bentuk liwath termasuk dalam tindak pidana berat (dosa besar), karena termasuk perbuatan keji yang merusak kepribadian, moral dan agama. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah al-A'raf ayat 80 dan 81 sebagai berikut :

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَتَأْتُونَ ٱلْفَٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ (٨٠)
إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (٨١)

[3] Abd. Aziz Dahlan, et.el., (Editor), ***Ensiklopedi Hukum Islam,***/Jakarta; PT. Ikhtiar Van Hoeve, 1996) Jilid II , h. 563.

Artinya: *"Dan (kami juga telah mengutus) Luth ketika dia berkata kepada mereka: "mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini)". Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas".*

Senada dengan ayat-ayat tersebut, juga disebutkan dalam surah al- Syu'arā' ayat 165 dan 166 sebagai berikut:

أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَٰلَمِينَ ١٦٥

Artinya: *Luth berkata kepada kaumnya): Mengapa kamu mendatangi (menggauli jenis laki-laki) di antara manusia.* (QS. al Syuārā':165)

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُمْ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ١٦٦

Artinya: *"Dankamutinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas".* (QS. al Syuārā':166)

Ayat-ayat yang telah disebutkan menerangkan bahwa perbuatan kaum Nabi Lüth yang hanya melakukan hubungan seksual kepada sesama laki-laki melepaskan syahwatnya hanya kepada sesama

laki-laki dan tidak berminat kepada perempuan sebagaimana ditawarkan oleh Nabi Lüth, tetapi mereka tetap melakukan perbuatan homoseksual, akhirnya Allah memberikan hukuman kepada mereka dan memutarbalikan negeri mereka, sehingga penduduk Sodom, termasuk isteri Nabi Luth kaum lesbi, tertanam bersamaan dengan terbaliknya negeri itu. Yang tidak kena azab hanya Nabi Luth dan pengikut-pengikutnya yang saleh dan menjauhkan diri dari perbuatan homoseks.

Ulama fikih sepakat mengharamkan homoseks selain berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, juga berdasarkan kaidah fiqhiyah yang mengatakan :

الأصل فى الابضاع التحريم حتى يدل دليل إباحته

"Hubungan seks pada dasarnya adalah haram, sehingga ada dalil (sebab-sebab yang jelas dan yakin tanpa keraguan) yang menghalalkannya, yakni adanya akad nikah".

Begitu pula ulama fikih sepakat mengharamkan perbuatan lesbian, berdasarkan Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Saîd.

لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضى الرجل إلى الرجل فى الثوب الواحد ولا تفضّ المراة إلى المرأة فى الثوب الواحد[4]

Artinya: "Janganlah pria melihat aurat pria lain dan janganlah wanita melihat aurat wanita lain dan janganlah bersentuhan pria dengan pria lain di bawah sehelai selimut/kain, dan janganlah pula wanita bersentuhan dengan wanita lain di bawah sehelai selimut/kain".

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa perbuatan homo dan lesbi haram hukumnya, apakah itu berbentuk pasangan menikah atau tidak. Kalau ada ungkapan atau pernyataan yang mengatakan bahwa homo dan lesbi dibolehkan, itu bukan ajaran Al-Qur'an dan Hadis dan bukan pula hasil ijtihad ulama yang mumpuni dibidangnya. Itu hanya ungkapan dan pernyataan dari kalangan liberal yang hanya berbekal sedikit pengetahuan agama, yang belum mengkaji dengan baik ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis, sehingga mereka memberi fatwa yang menyesatkan, yaitu mengabsahkan perilaku homoseksual dan lesbi.

Larangan homoseksual dan lesbian bukan hanya karena merusak kemuliaan dan martabat

---

[4]Muslim, *Shahih Muslim,* (Cairo: Dar al Hadits, 1997), Jilid I, h. 277.

kemanusiaan, tetapi resikonya lebih besar lagi, yaitu dapat menimbulkan penyakit kanker kelamin HIV/AIDS, spilis, dan lain-lain. Demikian pula perkawinan waria yang telah menjalani operasi penggantian kelamin dengan laki-laki, dikategorikan sebagai praktek homoseksual, karena tabiat kelaki-lakiannya tetap tidak bisa berubah oleh dokter, meskipun ia sudah memiliki kelamin perempuan. Allah memurkai tingkah laku laki-laki yang mempunyai sifat keperempuanan dan sebaliknya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagai berikut :

قَالَ رسول الله لا ينظر الله الى رجل اتى رجلا او امراة فى الدبر (رواه الترمذى)[5]

Artinya: *Rasulullah bersabda: "Allah tidak melihat seorang laki-laki yang mendatangi laki-laki (melakukan hubungan sex dengan sesamanya) dan mendatangi (menggauli) istri melalui dubur) (HR. al Tirmidzi)*

Dalam Hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda

لعن الله المُتَشَبِّهَاتِ من النساء بالرجال و المتشبهين من الرجال بالنساء (رواه احمد و أبو داود و الترمذى و ابن ماجه عن ابن عباس)[6]

[5]Al Tirmidzi, *Sunan Al Tirmidzi*, (Bairut : Dar al Fikr, 1994), h. 89.

Artinya: *"Allah mengutuk perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki menyerupai perempuan(HR. Ahmad, Abu Daud, al Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas)*

Dari Hadis-Hadis yang telah disebutkan menunjukkan bahwa laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan dan sebaliknya. Tidak di kutuk oleh Allah perbuatannya itu melainkan karena perbuatan itu dilarang. Kalau dilarang mengerjakannya, maka hukumnya haram.

Berkenaan dengan laki-laki yang mempunyai sifat keperempuanan dan sebaliknya dianggap kalangan liberal sebagai *"given"* atau pemberian Tuhan. Benar memang segala sesuatu adalah dari Allah, tetapi perbuatan Allah itu, ada yang sifatnya karena ikhtiar dari manusia itu sendiri. Laki-laki yang mempunyai sifat keperempuanan dan sebaliknya, itu bisa terbentuk dari lingkungannya sejak kecil. Kalau lingkungan keluarga membiarkan anak laki-laki bergaul dengan anak perempuan terus menerus, bahkan mengikuti pakaian, atau aktivitasnya, maka anak laki-laki itu akan terbiasa mengikuti sifat-sifat anak perempuan. Begitu pula

---

[6] Jalaluddin al Suyuthy, *al-Jāmi' al Shaghîr*, (Bairut – Libnan : Dar al Kutub al Ilmiyah, t.th.), Jilid II, h. 124.

sebaliknya. Walaupun ada anak laki-laki seperti tingkah laku perempuan, atau memiliki sifat perempuan dan sebaliknya, tetapi orang tuanya dapat mengarahkannya menjadi seorang laki-laki atau seorang perempuan sesuai dengan jenis kelamin anak.

D. Penafsiran Q.S Surah al-Rüm : 21, Yāsin : 36 dan al-Dzāriyāt : 49

a. Q.S al-Rüm : 21 dan penafsirannya.

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *"Dan* di *antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia mencipta-kan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguh-nya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menurut Ibnu Katsîr, bahwa pengertian ayat 21 al-Rüm di atas, yaitu (Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri), yakni menciptakan kaum wanita dari jenismu sebagai

pasangan hidup, (supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya), yakni agar terciptalah keserasian di antara mereka, karena kalau pasangan itu bukan dari jenismu, maka timbullah keganjilan. Maka di antara rahmatnya ialah Dia menciptakan kamu semua, laki-laki dan perempuan, dari jenis yang satu sehingga timbullah rasa kasih sayang, cinta dan senang. Karena itu, Dia berflrman, (Dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang), agar sarana-sarana keterikatan tetap terpelihara dan proses berketurunan pun berkesinambungan, (sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir).[7]

Ibnu Katsîr menafsirkan kata"أزواجا" dengan makna isteri-isteri. Penafsiran Ibnu Katsîr ini sama dengan penafsiran al-Qurthuby.[8] Sedangkan tafsir Depag RI menafsirkan ayat 21 al-Rüm tersebut adalah bahwa ayat ini menerangkan tanda-tanda kekuasaan Allah (di antaranya), yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan. Manusia mengetahui bahwa

---

[7]Lihat Ibnu Katsîr, ***Tafsir Al-Qur'an al-'Azhîm (tt.,*** Maktabah al-Tawfiqiyah, t.th), jilid III, h. 429

[8] Lihat al-Qurthuby, ***al-Jāml' lî Aèkām Al-Qur'an,*** (tt.t.p., t.th) cet III, Jilid XIII, h. 17

mereka mempunyai perasaan tertentu terhadap jenis yang lain. Perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada masing-masing mereka, yang menjadikan yang satu tertarik kepada yang lain, sehingga antara kedua jenis, laki-laki dan perempuan, itu terjalin hubungan yang wajar. Mereka melangkah maju dan berusaha agar perasaan-perasaan dan kecenderungan-kecenderungan antara laki-laki dengan perempuan tercapai.

Puncak dari semuanya itu ialah terjadinya perkawinan antara laki-laki dengan perempuan. Dalam keadaan demikian, bagi laki-laki hanya isterinya perempuan yang paling baik, sedang bagi perempuan hanya suaminya laki-laki yang menarik hatinya. Masing-masing merasa tenteram hatinya dengan adanya pasangannya itu. Semuanya itu merupakan modal yang paling berharga.dalam membina rumah tangga bahagia.[9]

M. Quraish Shihab menafsirkan ayat 21 al-Rüm tersebut, sebagai berikut : "Dan juga di antara kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu secara khusus pasangan-pasangan hidup

[9]Depag *RI*, ***Al-Qur'an dan Tafsirnya***, (Jakarta: Balitbang, 2007), Jilid VII, h. 481.

suami atau isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang dan tentram serta cenderung kepadanya, yakni kepada masing-masing pasangan itu, dan dijadikannya di antara kamu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir tentang kuasa dan nikmat Allah"[10]

Pada penafsiran M.Quraish Shihab, nampaknya kata "أزواجا" juga ditafsirkan sebagai pasangan, laki-laki dan perempuan.

Dari beberapa orang mufassir yang telah disebutkan, ternyata penafsiran mereka terhadap kata "أزواجا" adalah berarti pasangan-pasangan yaitu isteri-isteri karena pasangan dalam perkawinan adalah laki-laki dan perempuan.

b. Q.S Yāsin : 36 dan penafsirannya :

سُبْحَٰنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ٣٦

Artinya:"MahaSuciTuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa

[10]M.Quraish Shihab, ***Tafsir al-Mishbah,*** (Jakarta: Lentera Hati, 1423 H-2003 M), cet I, Jilid XI, h. 33,34.

yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui".

M. Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut sebagai berikut: "Dialah Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, pasangan yang berfungsi sebagai pejantan dan betina, baik dari apa yang ditimbulkan oleh bumi seperti kurma dan anggur, dan demikian juga dari diri mereka sebagai manusia, dimana mereka terdiri dari lelaki dan perempuan, dan demikian dari apa yang tidak atau belum mereka ketahui, baik makhluk hidup, maupun benda tak bernyawa. [11]

Selanjutnya M.Quraish Shihab mengatakan, bahwa dari segi bahasa, kata *al-azwaj* (الأزواج) adalah bentuk jamak dari kata "زوج" zauj yakni pasangan. Kata ini menurut pakar bahasa Al-Qur'an, ar-Rāghib al- Ashfahāny, digunakan untuk masing-masing dari dua hal yang berdamping-an (bersamaan), baik jantan maupun betina, binatang (termasuk binatang berakal yakni manusia) dan juga digunakan menunjuk kedua yang ber-pasangan itu. Dia juga digunakan menunjukkan

[11]M.Quraish Shihab, ***Tafsir al-Mishbah,*** h. 538.

hal yang sama bagi selain Binatang seperti alas kaki. Selanjutnya ar-Rāghib menegaskan, bahwa keberpasangan tersebut bisa akibat kesamaan dan bisa juga karena bertolak belakang. Itu dari segi bahasa. Ayat-ayat Al-Qur'an pun menggunakan kata tersebut dalam pengertian umum, bukan hanya untuk makhluk hidup. [12]

Dalam ayat 36 Yãsin ini, ternyata M.Quraish Shihab juga menafsirkan kata *al-Azwaj* (الأزواج) dengan pasangan. Pasangan tersebut digunakan untuk dua hal yang berdampingan atau bersamaan. Bersamaan bisa akibat kesamaan dan bisa juga karena bertolak belakang, bermakna jantan atau betina, laki-laki atau perempuan bahkan untuk selain binatang dan manusia, seperti pasangan alas kaki.

Ibnu Katsir menafsirkan ayat 36 Yãsin tersebut adalah "Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi" berupa palawija, buah-buahan dan tanaman lain, "dan dari diri mereka" dengan menjadikan mereka terdiri atas laki-laki dan perempuan, "maupun dari apa yang tidak

[12]M.Quraish Shihab, ***Tafsir al-Mishbah,*** h. 992.

mereka ketahui", yaitu aneka makhluk yang demikian banyak dan tidak diketahui.[13]

Ternyata Ibnu Katsîr juga menafsirkan kata "الازواج" dengan makna pasangan terdiri atas laki-laki dan perempuan. Penafsiran Ibnu Katsir ini hampir sama dengan penafsiran al-Qurthuby, bahwa kata "الازواج" ditafsirkan dengan pasangan-pasangan dari diri mereka dan dari mereka itu diciptakan laki-laki dan perempuan. [14] Jadi pasangan menurut al-Qurthuby adalah laki-laki dan perempuan.

Dalam tafsir Depag RI dikatakan, bahwa kata "الازواج" dalam surah yāsîn ayat 36 berarti pasangan-pasangan, baik pasangan jenis, yaitu laki-laki dan perempuan, maupun berpasangan sifat, seperti besar dan kecil, kuat dan lemah, tinggi dan rendah, kaya dan miskin dan lain sebagainya.[15]

Dari beberapa penafsiran para ulama tafsir terhadap surah yāsîn yang telah disebutkan, semuanya mengatakan bahwa makna kata "الازواج"

---

[13] Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim*, h. 992

[14]Lihat al-Qurtuby, *al-jami' Li Ahkam al-Qur'an*, Jilid XV, h. 26.

[15] Depag RI, ***al-Qur'an dan Tafsirnya,*** jilid VIII

adalah pasangan, baik pasangan laki-laki dan perempuan, maupun pasangan jantan dan betina, bahkan pasangan yang menunjukkan sifat, seperti besar dan kecil, kuat dan lemah dan sebagainya.

c. Q.S al-Dzāriyāt : 49 dan penafsirannya

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

Artinya: *"Dansegala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah".*

Ibnu Katsîr menafsirkan ayat tersebut sebagai berikut : "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan", yaitu semua makhluk itu adalah berpasangan : langit dengan bumi, malam dan siang, matahari dan bulan, daratan dan lautan, terang dan gelap, iman dan kufur, mati dan hidup, celaka dan bahagia, surga dan neraka, hingga hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan.[16] Dengan demikian, maka menurut Ibnu Katsîr, bahwa kata "زوجين" adalah berarti pasangan laki-laki dan perempuan. Menurutnya hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan pun berpasang-pasangan

[16] Ibnu Katsîr, ***Tafsir al-Qur'an al-'Azîm,*** jilidIV, h.237 dan Jilid III, h. 571.

bahkan semua makhluk berpasang-pasangan dan semuanya dengan makna yang berlawanan, seperti pasangan malam adalah siang, pasangan matahari adalah bulan dan lain-lain.

Penafsiran Ibnu Katsîr terhadap kata "زوجين" sama dengan penafsiran M. Quraish Shihab, hanya berbeda dalam pemberian sebagian contoh dan redaksi. M Quraish Shihab memberikan contoh yang berpasangan, seperti ada malam ada siang, ada atas ada bawah, demikian seterusnya. Semua selama dia makhluk memiliki pasangan. Hanya sang Khalik, Allah SWT yang tidak ada pasangannya, tidak ada pula sama-Nya. Dari segi ilmiah menurut M.Quraish Shihab terbukti bahwa listrik pun berpasangan, ada arus positif dan ada juga arus negatif, demikian juga atom, yang tadinya diduga merupakan wujud yang terkecil dan tidak dapat terbagi, ternyata iapun berpasangan. Atom terdiri dari electron dan proton. 17 Ternyata M.Quraish Shihab juga mengartikan "زوجين" adalah pasangan yang berlawanan, termasuk manusia adalah terdiri dari laki-laki dan perempuan.18

---

[17] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, h. 539

[18] Lihat Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap Q.S. al-Rūm: 21.

Dari penafsiran-penafsiran para ulama tafsir yang telah dikemuka-kan di atas, yaitu penafsiran terhadap Q.S al-Rum :21, Yasin : 36 dan al-Dzāriyāt:49, semuanya menunjukkan, bahwa kata-kata "ازواجا" - "الازواج" dan "زوجين" adalah berarti pasangan laki-laki dan perempuan. Tidak ada satu pun di antara ulama tafsir yang mengatakan, bahwa kata-kata tersebut berarti pasangan laki-laki dengan laki-laki (homo), atau pasangan perempuan dengan perempuan (lesbi). Dengan demikian, maka tidak benarlah ungkapan yang mengatakan bahwa pasangan yang disebutkan dalam surah al-Rum :21, Yasin :36 dan al-Dzāriyāt : 49, tidak hanya pada pasangan hetero (laki-laki dan perempuan), melainkan bisa homo dan bisa lesbi. Ungakapan ini adalah suatu pandangan yang menyesatkan, karena bertentangan dengan nash-nash Al-Qur'an dan Hadis serta kesepakatan ulama Islam sedunia yang mengatakan bahwa homoseks dan lesbian haram hukumnya dan pelakunya harus diberi hukuman/sanksi. Para ulama berbeda pendapat hanya dalam menetapkan jenis hukuman/sanksi yang dikenakan kepada pelaku homoseks. Sedangkan kepada para pelaku lesbian para ulama sepakat mengatakan, bahwa hukuman/sanksi yang dikenakan kepada mereka adalah ta'zir, yaitu hukuman yang berat atau

ringannya diserahkan kepada kebijaksanaan pemerintah (hakim). Jadi pelaku homoseks dan lesbian bukan masalah khilafiyah (perbedaan pendapat ulama fikih dalam menetapkan hukumnya), karena ada larangan langsung dari Al-Qur'an dan Hadis, kemudian diikuti dengan kesepakatan ulama sedunia tentang keharaman perbuatan homo dan lesbi tersebut. Perbuatan homo dan lesbi bertentangan pula dengan Pancasila dan UUD 1945 serta Undang-undang No. I Tahun 1974 tentang perkawinan serta KHI bidang perkawinan, yang mengatakan bahwa pasangan yang menikah adalah laki-laki dan perempuan. Bukan pasangan homo, atau lesbi yang melakukan perkawinan sebagaimana beberapa tahun terakhir ini, sudah ada pasangan sesama jenis melakukan perkawinan yaitu sejak tahun 2003. Dikalangan homoseks menyebut adanya 4000 hingga 5000 orang homo di Jakarta. Sedangkan gaya Nusantara memperkirakan 260.000 dari enam juta penduduk Jawa Timur adalah homo. Bahkan Dede Oetorno memperkirakan secara nasional jumlahnya telah mencapai sekitar 1 % dari total penduduk Indonesia.[19] Hal tersebut terjadi tentu karena iman lemah, tidak mengetahui ajaran agama, mana yang

[19]Lihat Suara Islam, Edisi 42 tanggal 18 April – 1 Mei 2008 M/11 - 24 Rabiul Akhir 1429 H, 13.

diperintahkan dan mana yang dilarang, sementara mereka yang melakukan penyimpangan seksual itu bahkan sudah sampai kejenjang perkawinan, tidak mau belajar atau tidak mau bertanya kepada orang-orang yang mengetahui dengan baik ajaran Islam, apakah yang mereka perbuat itu dibenarkan oleh ajaran Islam atau tidak dibolehkan.

E. Hukuman/Sanksi Atas Pelaku Penyimpangan Seksual (Homoseksual/ gay dan Lesbian)

Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan jenis hukuman sanksi yang dikenakan kepada pelaku homo dan lesbi itu kepada tiga pendapat.

Pendapat pertama mengatakan bahwa para pelaku homosek harus dibunuh. Pendapat ini dianut oleh sahabat-sahabat Nabi SAW, al Nashir dan Qasim bin Ibrahim serta Imam Syafi'i dalam salah satu riwayat. [20] Argumentasi mereka berdasarkan hadits riwayat Nasai dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas:

[20] M Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (.t.t :Dar al Kitab al Islamy – Dar al hadis, t,th.) Jilid II, h. 366.

مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به (رواه ابن ماجه عن ابن عباس) [٢١]

Artinya: "*Siapa yang kalian temukan melakukan perbuatan seperti perbuatan Kaum Lüth (perbuatan homoseksual), maka bunuhlah pelakunya dan pasangnnya karena perbuatan itu* (HR. Ibnu Majah dari Ibnu Abbas)

Pendapat kedua dikemukakan oleh Imam al-Syafi'i dalam pendapatnya yang populer bahwa peaku liwāth harus dirajam tanpa membedakan apakah pelakunya itu masih bujangan ataukah sudah menikah. Pendapat kedua ini juga dikemukakan oleh Sa'îd bin Musayyab (w. 94 H). 'Atha' bin Abi Rabah (w. 114 H), Hasan Abu Qatādah (w. 118 H), al-Nakhai, Sufyan al-Sauri, Abdurrahman al-Auza'i, Abi Talib, Imam Yahya dan sebagian ulama mazhab Syafi'i, hukuman terhadap pelaku homoseks sesama pria itu sama dengan hukuman (had) zina. Mereka berpendapat bahwa kepada pelakunya diberlakukan hukuman zina, yaitu dicambuk bagi yang masih bujangan dan dirajam (dilempar dengan batu sampai wafat) bagi mereka yang sudah menikah. Argumentasi

[21] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid II, h. 856, hadis No. 2561.

yang mereka ajukan adalah bahwa perbuatan homoseks dalam bentuk liwath/ Sodom itu termasuk dalam kategori perbuatan zina.[22]

Imam Nawawi al-Bantani (w.1314 H/1897 M; muffasir Indonesia asal Banten) juga mengelompokkan homoseks sesama pria ke dalam perbuatan zina. Hal ini terutama dikaitkan dengan surah al-Mu'minün (23) ayat 5-7:

وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ٦ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ٧

artinya: *"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas".*

Dalam ayat ini dan ayat sebelumnya, Allah SWT telah menjelaskan bahwa kebahagiaan seseorang hamba Allah SWT itu amat tergantung pada pemeliharaan kemaluannya dari berbagai penyalahgunaannya supaya tidak termasuk orang-orang yang tercela. Menahan ajakan hawa nafsu jauh lebih ringan daripada menanggung akibat buruk

[22]Al Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah, Jilid II, h. 367.*

dari perbuatan zina/homoseks tersebut. Allah SWT telah memerintahkan Rasulullah SAW agar menyampaikan perintah itu kepada umatnya agar mereka menjaga pandangannya dengan cara memejamkan mata dan memelihara kemaluannya. [23] Sebagaimana firman Allah Q.S An-Nür/24 : 30,31.

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ ٣٠ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ أُو۟لِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٣١

Artinya: *"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya,*

[23]Abd. Aziz Dahlan, et.el, (Editor), *Ensiklopedi Huum Islam*, h. 564.

dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Pendapat ketiga menyatakan bahwa hukumannya diserahkan kepada penguasa. Pendapat ini dianut oleh Imam Abu Hanifah, Mu'ayyad Billah, dan al-Murtadha, keduanya ahli fikih Syiah dan Imam Syafi'i dalam riwayat yang lain. Penguasalah yang berhak menetapkan jenis hukumannya, karena perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan ke dalam perbuatan zina,

maka hukumannya pun tidak dapat disamakan dengan hukuman zina.[24]

Menurut al-Syaukānî, pendapat pertama yang kuat, karena berdasarkan nas sahih, sedangkan pendapat kedua dianggap lemah, karena Hadis yang dipakainya lemah. Demikian pula pendapat ketiga, juga dipandang lemah, karena bertentangan dengan nas yang telah menetapkan hukuman mati (hukuman had), bukan hukuman ta'zîr. 25

Sedangkan hukuman bagi pelaku lesbi, ulama sepakat mengatakan, bahwa hukumannya adalah ta'zir26 yaitu suatu hukuman yang macam dan berat ringannya diserahkan kepada pengadilan. Jadi, hukumannya lebih ringan daripada homoseksual, karena bahaya/resikonya lebih ringan dibandingkan dengan bahaya homoseksual, karena lesbian itu hanya bersentuhan langsung tanpa memasukkan alat kelaminnya; seperti halnya pria.

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pelanggaran terhadap kesucian melalui

---

[24]Al Sayyid Sābiq, *Fiqh Al Sunnah,* Jilid II, h. 369.

[25] Abd. Qādir Audah, *Al Tasyrî' Al Jinâi al Islamy,* (Iskadariah, Dar Nasyr al Tsaqafiyyah, 1949), h. 186.

[26] Al Sayyid Sabiq, *Fiqh Al Sunnah,* Jilid II, h. 369

perbuatan homoseks (sodomi), pada pasal 292 disebutkan:

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun.

Di Indonesia, larangan hubungan seksual sesama jenis kelamin (homoseksual) hanya terhadap orang yang melakukannya dengan anak yang belum dewasa. Jika homoseksual itu dilakukan oleh orang-orang yang sama-sama dewasa dan sama-sama suka, maka hubungan homoseksual itu tidak dapat dilarang. Tetapi masyarakat tidak atau belum dapat menerima pemikiran ini, karena hubungan homoseksual itu, menurut hukum pidana Islam khususnya, adalah merupakan hukuman pidana yang dapat dikenakan hukuman jika terbukti.[27]

Sebagaimana telah dijabarkan di atas, bahwa dalam rangka penerapan tehadap hukuman dan untuk melindungi masyarakat dari kekejian

[27] Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 80.

perilaku, maka dibutuhkan kekuasaan dan kedaulatan untuk dapat menegakkannya. Di Indonesia, sebagaimana pasal 292 dalam KUHP di atas, dikatakan sanksi hukuman untuk perbuatan cabul sesama jenis kelamin (dalam hal ini sodomi) hanya diberlakukan bagi pelaku yang melakukan perbuatan keji itu dari orang dewasa kepada anak yang dibawah umur. Namun apabila perbuatan ini dilakukan oleh orang yang dewasa dan sama-sama suka maka hukuman tersebut di atas tidak diberlakukan. Ini jelas sangat bertentang dengan Al-Qur'an dan Hadits sebagai dasar utama penerapan hukum Islam, bahkan bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI Bidang Perkawinan.

Secara tidak langsung hubungan seks sesama jenis di Indonesia dari pasal 292 KUHP ini masih diperbolehkan kecuali terhadap orang yang telah ditentukan pelarangannya. Untuk selanjutnya, ketika diajukan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) di tahun 2008, maka pelanggaran seperti ini pun kembali ditetapkan hukumannya, masih mengadopsi pasal 292 dalam RUU KUHP pasal 494 bunyinya menjadi.

Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 tahun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 7 tahun.

Pada pasal 292 KUHP dan pasal 494 RUU-KUHP 2008 ditemukan adanya perbedaan pada segi hukuman dan batasan umur orang yang dapat dijadikan pasangan homoseksual.

1. Segi hukuman, pasal 292 KUHP menentukan hukuman penjara paling lama lima tahun, sedangkan pasal 494 RUU-KUHP 2008 menentukan hukuman pidana paling singkat satu tahun dan paling lama tujuh tahun.

2. Segi usia, pasal 292 KUHP menentukan batasan usia orang yang dapat dijadikan pasangan homoseksual adalah "yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya *belum dewasa*", pasal 494 RUU-KUHP 2008 disebutkan secara tegas bahwa pasangan homoseksual adalah orang yang berumur 18 tahun. [28]

Sebetulnya isi pasal yang sampai hari ini belum diberlakukan di Indonesia tersebut tidak

[28]Djubaedah, *Perzinaan ..., h. 91.*

berbeda jauh dengan pasal sebelumnya pada KUHP, bahwa perbuatan homoseksual *masih diperbolehkan,* hanya saja bentuk hukumannya yang berbeda dan terhadap pelaku dibawah umur 18 tahun. Artinya adalah apabila pelaku melakukannya di atas umur 18 tahun dan suka sama suka hukuman tetap saja tidak bisa diberlakukan.

Akan tetapi lain halnya apabila perbuatan homoseksual (meliputi gay dan lesbian) ditemui di Nanggroe Aceh Darussalam. Di propinsi paling ujung di Indonesia ini, ditetapkan dan diterapkan hukum Islam sebagai undang-undang khusus di propinsi tersebut yang disebut dengan Qanun Hukum Jinayat Aceh (QHJA).

Dalam Qanun Hukum Jinayat Aceh, ditemukan ketentuan pelanggaran terhadap perzinaan terkait dengan homoseksual. Sebagaimana diketahui, Qanun Hukum Jinayat Aceh telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada tanggal 14 September 2009.[29]

Pada Pasal 34 dalam QHJA juga disebutkan,

[29]Djubaedah, *Perzinaan* ..., h. 102

Setiap orang dengan sengaja melakukan jarimah sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 terhadap anak-anak diancam dengan 'uqubat ta'zir' paling banyak 200 (dua ratus) kali cambuk dan denda paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling lama 200 (dua ratus) bulan.[30]

Jelas sudah dalam QHJA ini, bahwa pelanggaran terhadap tindak homoseksual baik yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan akan dikenakan pada setiap orang, baik itu dianggap sudah dewasa atau belum, bahkan meskipun hal itu dilakukan dengan dasar suka sama suka.

F. Dampak Penyimpangan Seksual (Homosek dan Lesbian)

Penyimpagan seksual dampaknya membahayakan diri pelakunya, pasangannya dan lain-lain.

Jika dahulu penduduk Sadum dihancurkan dengan kehancuran yang dahsyat akibat perbuatan mereka, maka saat ini bisa dilihat dampak negatif dari perilaku homoseksual adalah munculnya

[30] Djubaedah, *Perzinaan ..., h.*336, 337.

penyakit yang diakibatkan oleh virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia, virus ini dikenal dengan nama HIV dan penyakit yang ditimbulkan karenanya adalah AIDS.

HIV dan AIDS adalah jenis penyakit baru yang ditemukan di sekitar tahun 1980-an di kota-kota besar di Amerika Serikat. HIV merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, sedangkan AIDS merupakan singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Jadi HIV merupakan virus yang menyebabkan penyakit AIDS. Penyakit ini merupakan penyakit kelamin yang pada mulanya dialami oleh kelompok kaum homoseksual. 31 Pada tahun 1985 dokter Robert Gallo menemukan sejenis penyakit yang diberi nama gay related immune deficiency syndrome, yaitu gejala penyakit yang disebabkan penurunan kekebalan tubuh yang berhubungan dengan kelompok homoseksual. Gejala yang menyolok pada penyakit ini berupa tumor kulit berwarna ungu yang disebut juga dengan istilah sarcoma kaposi, atau disebut juga sebagai gay plague yaitu wabah mematikan yang menimpa kaum homoseksual. Selain daripada itu ada gejala lain

[31]Dadang Hawari, *Global Effect HIV/AIDS Dimensi Psikoreligi* (Jakarta: Balai Penerbit FKUI 2009) Cet II, h. 2.

yang disebut gay pneumonia yaitu radang paru-paru disebabkan parasit yang berkembang dan mematikan.

Penyebaran penyakit ini begitu cepat, hingga hari ini belum ada ahli yang dapat menemukan obat apa yang bisa mengobati penyakit ini. Dadang Hawari menuliskan bahwa HIV/AIDS itu memiliki global effect.32 Ia mengatakan penyakit ini pada awalnya menjangkiti para laki-laki yang memiliki gaya hidup homoseksual. Penyakit AIDS kemudian melalui kaum homoseksual yang berfungsi ganda (bisexual) menulari perempuan-perempuan pelacur, dari sini menulari lagi para pelanggannya laki-laki normal, kemudian menulari lagi laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan perzinaan (seks bebas, perselingkuhan, dan pacaran), dari sini kemudian menulari ibu-ibu rumah tangga dan bayi-bayi yang dikandungnya. Dengan kecepatan penularan I menit 5 orang tertular akhirnya penyakit HIV/AIDS ini melesat dan menyebar dari pantai Barat ke pantai Timur Amerika dan akhirnya ke seluruh dunia, sampai di Indonesia pada tahun

[32]Disebut *global effect* karena penyebaran penyakit ini begitu cepat mendunia. Penyakit yang pada awalnya ditemukan di Amerika Serikat kini hampir ditemui di seluruh belahan dunia.

1987. 33. Peristiwa ini merupakan global effect dengan kematian yang mengenaskan.34

Penyakit yang mula-mula disebarkan oleh para pelaku homoseksua! di Amerika Serikat itu, pada akhirnya tidak hanya menjangkiti laki-laki yang melakukan praktik homoseksual tetapi juga menyebar kepada laki-laki biseksual atau heteroseksual hingga kepada ibu-ibu, bahkan kepada janin dan bayi-bayi yang dilahirkan dari seorang ibu yang mengidap virus tersebut. Penyakit ini juga bisa menjangkiti siapa saja yang tidak berdosa melalui pertukaran cairan (sperma atau transfusi darah).

Dampak negatif bagi pelaku homoseksual tidak hanya ancaman penyakit HIV/AIDS yang juga berdampak besar di masyarakat. Tetapi masih

---

[33] Pada tahun 1987 ditemukan kasus kematian pertama di Indonesia karena penyakit ini, Seorang wisatawan asal Belanda meninggal di RS Sanglah, Bali. Kematian pria berusia 44 tahun itu diakui Depkes disebabkan AIDS. Indonesia masuk daiam daftar WHO sebagai negara ke-13 di Asia yang melaporkan kasus AIDS. Sebenaranya penelitian tentang HIV/AIDS di Indonesia sendiri sudah terjadi di tahun 1983, Dr. Zubairi Djoerban melaksanakan penelitian terhadap 30 waria di Jakarta. Karena rendahnya tingkat limfosit dan gejala klinis, Dr. Zubairi menyatakan dua di antaranya kemungkinan AIDS.

Lihat http://spiritia.or.id/art/bacaart.php?artno=1040. artikel diakses tanggal 20 Januari 2011

[34] Hawari, *Global Effect..., h. 3.*

banyak lagi jenis penyakit kelamin yang akan menimpa para pelaku seks menyimpang, antara lain

1. Sifilis atau raja singa. Ini adalah penyakit kelamin yang disebabkan oleh *treponema pallidum* yang berbahaya bagi penderita dan keturunannya. [35] Penyakit sifilis dapat menyebar melalui persenggamaan vaginal atau anal (jalan belakang), seks oral, ciuman dan kontak kulit dengan kulit[36]

2. Gonorrhea (kencing nanah). Ini adalah salah satu penyakit kelamin yang berbahaya yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang melakukan hubungan seks tanpa aturan. Penyakit kelamin ini mudah menular akibat peradangan yang disebabkan oleh bakteri gonokukus, neisseria gonorrhoeae. Masa inkubasinya sekitar 2-7 hari. Gejala Gonorrhea lebih jelas terlihat pada pria, seperti keluarnya nanah dari saluran kencing yang terasa membakar. 37 Penyakit yang menyerang alat kelamin ini termasuk dalam salah satu faktor yang membuat seseorang mandul, juga

---

[35] Abu Ameenah Bilal Philips dan Zafar Khan,, *Islam dan Homoseksual,* Penj. Yudi Jakarta: Pustakan Azzahra, 2003), h. 26

[36] Killingstone dan Cornellis *Sex and Love Guide to Teenagers-101% untuk Remaja,* (Jakarta : Prestasi Pustaka Raya, 2008) h. 189.

[37] Philip and Khan, *Islam dan Homoseksual, (*Jakarta ; Pustaka Az-Zahra, 2003), h. 26

menyebabkan penyakit kencing batu, juga menyebabkan penderita merasa kesakitan ketika ingin kencing, sakit kepala yang pada akhirnya merusak paru-paru, hati, dan lambung.38

3. Uretritis dan Klamidia Nonspesifik Nongonococcal. Adalah kondisi-kondisi medis yang menyebabkan perdangan uretra pria. Penyakit ini paling umum berkembang dari mikroorganisme merip bakteri yang disebut clamydia trachomatis. Infeksi klamidia ditularkan melalui seks oral, vaginal, dan anal.39

4. Herpes Genital (herpes kelamin). Adalah penyakit pada kulit di daerah kemaluan, disebabkan oleh virus herpes simpleks. Ditandai dengan gelembung-gelembung kecil berisi getah bening, letaknya berkumpul, dan terasa membakar. Terkadang disertai gejala sakit kepala, gatal-gatal, dan demam. 40

5. Hepatitis B. seperti HIV, virus hepatitis B dalam darah dan cairan-cairan tubuh dan dapat ditularkan melalui hubungan seksual, dengan menggunakan jarum suntik bersama-

---

[38] Muhammad bin Ibrahim Al-Hamidi Az-Zulfi, *Homoseks. Ih....Takut. Penj. Roni* Mahmuddin, (Jakarta: Hikmah (Mizan Publika), 2005), h. 38.

[39] Killingstone dan Cornellis *Sex and Love..., h. 192*

[40]Killingstone dan Cornellis *Sex and Love...., h. 27.*

sama atau dengan menerima tarnsfusi darah yang telah terinfeksi. 41 Penyakit ini menyerang sel-sel hati (lever) dan dapat menyebabkan *cirrhosis* atau bahkan kanker hati.[42]

Homoseksual tidak hanya menimbulkan bahaya untuk pribadi atau individu yang melakukan praktik hidup demikian saja, tetapi juga secara kesehatan bisa menimbulkan dan menulari virus-virus berbahaya kepada siapa saja.

Selain dampak secara kesehatan,homoseksual juga berdampak pada kehidupan sosial, politik, ekonomi, sosiologis, psikologis bahkan juga secara keagamaan. misalnya.

1. Suatu masyarakat yang di dalamnya terdapat pelaku homoseksual, maka akan menimbulkan hilangnya keberkahan dan rasa aman, karena tersebarnya kerusakan di masyarakat.

2. Berdasarkan pesan Al-Qur'an, bahwa suatu tindakan dosa akan mendatangkan musibah dan azab bagi pelakuknya di suatu negeri. Jika itu telah terjadi maka azab itu tidak hanya

[41] Killingstone dan Cornellis *Sex and Love....., h. 197.*
[42] Killingstone dan Cornellis *Sex and Love....., h. 27.*

menimpa kaum yang berdosa saja tetapi juga mengenai pada mereka yang beriman.

3. Dikhawatirkan juga munculnya wabah penyakit akibat perilaku seks menyimpang secara luas di masyarakat, penyakit-penyakit tersebut bisa menulari siapa saja bahkan kepada seseorang yang tidak tersangkut sema sekali dengan tindakan menyimpang tersebut.

4. Tindakan homoseksual bisa merusak moral dan akhlak, memicu memunculkan goncangan jiwa dan kelamahan sel-sel syaraf karena pelaku homoseksual hanya mengedapankan pelampiasan terhadap hawa nafsu saja.

5. Orang yang memilki penyakit homoseksual dan tidak ada niat untuk menyembuhkannya akan ada dalam tekanan dan merasa terkucilkan dalam masyarakat, yang bisa mengakibatkan pergaulannya terbatasi. Sebaliknya orang yang menjadikan perilaku homoseksual sebagai gaya hidupnya di khawatirkan akan mempengaruhi lingkungan dan orang-orang di sekelilingnya.

6. Pelaku homoseksual yang coming out di masyarakat dan turut berpartisipasi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan bisa mendorong dibentuknya aturan dan hukum yang bisa melegalkan perilaku homoseksual,

padahal secara agama dan moral perilaku ini jelas-jelas terlarang.

7. Banyaknya pelaku homoseksual bisa mempengaruhi struktur kemasyarakatan dan bisa membawa pada perubahan sosial yang bisa mengarahkan masyarakatnya untuk menerima hidup berdampingan dengan perilaku penyimpangan seksual lainnya dengan dalih hak asasi atas kehidupan yang disamaratakan.

8. Pelaku homoseksual yang memperturutkan hawa nafsunya juga menderita kerugian secara ekonomi karena akan berusaha menuruti keinginannya setiap saat (melalui prostitusi atau tindakan munkar lainnya).

9. Tindakan homoseksual juga bisa merusak kehormatan dan kesucian dari laki-laki akibat pelampiasan hawa nafsu yang berlebih-lebihan. Selain itu juga tindakan homoseksual bisa merusak kehormatan dan kemuliaan dari wanita (istri-istri) karena mereka ditinggalkan oleh laki-laki yang tidak meninggikan akhlak mereka. Akibat tindakan homoseksual dari laki-laki juga menjadi penyebab munculnya tindakan homoseksual antar-wanita yang disebut dengan lesbianisme.

10. Tindakan homoseksual bisa mengurangi jumlah anggota masyarakat karena

terputusnya jalur perkembang-biakkan manusia (tidak adanya keturunan). Hubungan seks antara sesama jenis selain telah melanggar batas kefitrahan dan kepatutan terhadap hubungan seks, juga bisa memutus mata rantai kelanjutan generasi kemanusiaan. Karena salah satu tujuan dari hubungan seks yang manusiawi adalah untuk perkembang-biakkan manusia, sementara tindakan homoseksual tidak akan melahirkan generasi baru yang bisa melanjutkan mata rantai kehidupan.

Itulah beberapa dampak dari perilaku homoseksual. Dampak homoseksual dewasa ini menjadikan ancaman bagi penyebaran berbagai macam penyakit kelamin yang menular, sifatnya yang menular maka segala jenis penyakit kelamin ini bisa menyebar kepada semua orang yang terkontaminasi perbuatan atau perilaku seksual menyimpang tersebut.

G. Upaya Penanggulangan Perbuatan Penyimpangan Seksual (Homoseks dan Lesbian)

1. Memperkuat iman dan taqwa (IMPTAQ) melalui dakwah dan pendidikan.
2. Menanamkan dan meingkatkan pendidikan akhlak yang mulia (الاخلاق الكريمة) khususnya terhadap anak-anak dan masyarakat pada umumnya.

3. Meningkatkan peran orang tua terhadap kecenderungan seksualitas anak.

Penelitian dari seorang ahli di Amerika Serikat Gary Ramafedi pada tahun 1992 dari University of Minnesota, Minneapolis, Amerika Serikat, menyatakan bahwa melalui pendidikan agama sejak dini, maka peluang anak untuk menjadi homoseksual menjadi amat kecil.[43] Dalam Islam pendidikan agama sangat penting, karena itu setiap orang tua muslim harus membekali diri dengan ilmu pengetahuan tentang tata cara mendidik anak.

Pada dasarnya setiap anak yang lahir di muka bumi ini dalam keadaan fitrah, maka orang tua dan keadaan lingkungannyalah yang akan mengarahkan dia untuk terbentuk menjadi identitas yang seperti apa. Terkait dengan keadaan anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah Rasulullah saw menyatakan dalam sabdanya.

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه أو ينصرانه أو يمجسانه.(رواه البخاري) [٤٤]

[43]Dadang hawari, *Pendekatan psikoreligi*....h. 39.

[44]Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (bairut: Dar al-Fikr, 1999), Jilid II, h. 182.

Artinya : *"Abi Hurairah r.a. berkata: Nabi SAW bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, orang tuanyalah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, dan Majusi....."* (H.R. al-Bukhari) "

Pendidikan agama dan pendidikan seks untuk anak merupakan salah satu upaya antisipasi. Orang tua mengambil peranan yang sangat penting dalam hal ini. Islam juga mengatur cara memberikan pendidikan seks kepada anak, dengan cara melakukan *treatment* yang berbeda antara anak laki-laki dan anak perempuan. Misalnya dalam hal permainan, pakaian, dan Islam sendiri menganjurkan untuk memisahkan tempat tidur antara laki-laki dan perempuan ketika mereka telah menginjak usia tujuh tahun, sebagaimana Hadits Nabi Muhammad saw berikut ini,

عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشرين سنين، وفرقوا بينهم فى المضاجع (رواه أبو داود) [45]

Artinya: *"Dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya yang mengatakan bahwa Rasulullah*

[45] Jalaluddin al Suyūtihy, *al Jami' al Shaghir,* (Beirut- Libnan, Dar al Kutub al Ihmiyah,t.th*)*, jilid II. h. 155.

saw. bersabda: "Perintahlah anak-anakmu melakukan shalat ketika umurnya sudah sampai tujuh tahun dan pukullah jika mereka meninggalkan shalat, jika umurnya sudah sepuluh tahun dan pisahkanlah tempat tidurnya." (H.R. Abu Daud)

4. Menjauhi hal-hal yang dapat mengarahkan pada perilaku yang mendekatkan pada tindakan homoseksual dan lesbian

Orang tua juga masih mengambil peranan penting dalam hal ini, menghindari hal-hal yang dapat mengarahkan seseorang melakukan tindakan homoseksual dan lesbian.

a. Melarang laki-laki melakukan hal-hal yang menyerupai tindakan perempuan, begitupun sebaliknya. Sebagaimana diterangkan dalam hadits Nabi Muhammad saw. berikut ini.

لَعَنَ اللهُ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لَبْسَةَ الْمَرْاَةِ وَالْمَرْاَةَ تَلْبَسُ لَبْسَةَ الرَّجُلِ (رواه أبو داود والحاكم عن ابن عباس)[45]

Artinya: *"Allah mengutuk laki-laki memakai pakaian perempuan dan perempuan memakai pakaian laki-laki."* (H.R. Abu Daud dan al –Hakim dari Ibnu Abbas)

---

[46] Jalaluddin al Suyūthy, *al Jāmi' al Shaghîr* jilid II. H. 124.

b. Di tengah era informasi yang cukup canggih ini, orang tua atau masyarakat bisa menuntut adanya regulasi atau aturan yang mengarah kepada tindakan-tindakan menyerupai perilaku homoseksual baik gay maupun lesbianisme di masyarakat dan dalam semua media informasi terutama televisi, surat kabar, majalah, dan media internet. Juga menuntut untuk pembatasan akses terhadap segala tindakan pornografi maupun pornoakasi.

5. Menikah

Menikah adalah sebuah cara untuk menyalurkan nafsu biologis sesuai dengan tuntunan agama dan sunnah Rasul. Hubungan seks memiliki berbagai tujuan mulia, selain karena harus dilakukan di dalam ikatan suci pernikahan, melalui pernikahan inilah diharapkan akan lahir generasi berikutnya sebagai bagian dari sunnatullah yaitu manusia yang semakin beranak pinak dan merupakan suatu cara untuk menjaga kehormatan dan kesucian diri.

6. Menetapkan dan menerapkan hukuman dan sanksi terhadap pelaku penyimpangan seksual (homoseksual dan lesbian)
7. Pemerintah harus melarang segala bentuk propaganda, promosi dan dukungan terhadap legalisasi dan perkembangan LGBT di Indonesia.
8. Pemerintah hendaknya melarang masuknya dana asing yang diperuntukkan bagi kampanye dan sosialisasi serta dukungan bagi LGBT di Indonesia yang dilakukan oleh pihak manapun, termasuk oleh organisasi internasional serta perusahaan internasional.
9. Pemerintah hendaklah segera mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang melarang prilaku dan praktek LGBT, karena hal itu mengancam eksistensi kemanusiaan dan peradaban serta masa depan umat manusia.
10. Pemerintah hendaklah meningkatkan kualitas dan kuantitas program kerja dan anggaran di bidang pendampingan, rehabilitasi serta penyembuhan bagi mereka yang tergolong LGBT.
11. Masyarakat hendaklah membantu dan melakukan pendampingan terhadap komunitas LGBT dan tidak mengucilkan mereka, agar mereka dapat kembali pada kehidupan yang wajar dan normal.

Demikian hukum dan upaya untuk mengurangi atau menanggulangi penyimpangan seksual (LGBT) yang dapat penulis kemukakan. Semoga bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Aziz Dahlan, et.el.,(Editor), ***Ensiklopedi Hukum Islam,*** (Jakarta; PT. Ikhtiar Van Hoeve, 1996)

Abd. Qãdir Audah, *Al Tasyriî Al Jinãi al Islãmy,* (Iskadariah: Dar Nasyr al Tsaqãfiyyah, 1949)

Abu Ameenah Bilal Philips dan Zafar Khan,, *Islam dan Homoseksual,* Penj. Yudi Jakarta: Pustakan al Zahraã, 2003)

Ahmad Warson Munawwir, ***Kamus Al-Munawir*** (Surabaya; Pustaka Progressif, 1997)

Dadang Hawari, *Global Effect HIV/AIDS Dimensi Psikoreligi* (Jakarta: Balai Penerbit FKUI 2009)

Depag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya, (Jakarta,* Balitbang, 2007)

Ibnu Katsîr, *Tafsir Al-Qur'an al-'Azhîm* **(t.t.,** Maktabah al-Tawfiqiyah, t.th),

Jalaluddin al Suyüthy, *al-Jãmi' al Shaghîr,* (Bairut – Libnan : Dar al Kutub al Ilmiyah, t.th.)

Killingstone dan Cornellis *Sex and Love Guide to Teenagers-101% untuk Remaja* (Jakarta : Prestasi Pustaka Raya, 2008)

Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, ***al-Mu'jam al-Wasîth,*** (Mishr:Dar al-Ma'ãrif, 1393 H- 1973 M)

Muhammad bin Ibrahim al-Hamidi Az-Zulfi, *Homoseks. 1h….Takut. Penj. Roni* Mahmuddin, (Jakarta: Hikmah (Mizan Publika)

Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Bairut: Dar al-Fikr, 1999)

M.Quraish Shihab, ***Tafsir al-Mishbah,*** (Jakarta, Lentera Hati, 1423 H-2003 M)

Muslim, *Shahih Muslim,* (Cairo: Dar al Hadits, 1997)

Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam,* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010)

Philip and Khan, *Islam dan Homoseksual* (Jakarta ; Pustaka al-Zahrā, 2003),

Al-Qurthüby, *al-Jāml' al Aḥkām Al-Qur'an,* (t.t. :t.p., t.th)

Sayid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, (Dar al Kitab al Islamy – Dar al Hadis, t,th.)

Suara Islam, Edisi 42 tanggal 18 April – 1 Mei 2008 M/11 - 24 Rabiul Akhir 1429 H, 13.

Al Tirmidzî, *Sunan Al Tirmidzi,* (Bairut : Dar al Fikr, 1994)

REKAYASA SOSIAL DALAM MENANGGULANGI PROBLEM LGBT

Oleh: Ny.Hj. Mahfudhoh Aly Ubaid

Rekayasa sosial dapat diartikan sebagai campur tangan atau seni memanipulasi sebuah gerakan ilmiah dari visi ideal tertentu yang ditujukan untuk mempengaruhi perubahan sosial, bisa berupa kebaikan maupun keburukan dan juga bisa berupa kejujuran, bisa pula berupa kebohongan.

Rekayasa sosial juga dapat diartikan sebagai sebuah proses perencanaan, pemetaan dan pelaksanaan dalam konteks perubahan struktur dan kultur sebuah basis sosial masyarakat.

Karena rekayasa sosial memerlukan ilmu pengetahuan, strategi, biaya yang tidak sedikit dan tenaga pelaksana, maka sebetulnya yang paling punya kemampuan untuk melakukan rekasaya sosial tentu saja adalah pemerintah.

Salah satu fenomena global saat ini adalah munculnya kelompok yang disebut Lesbian, Gay, Bisex dan Transgender (LGBT). Beberapa tahun terakhir ini, isu ini mengemuka di berbagai negara termasuk di Indonesia. Bagi kita umat Islam dan bangsa yang

berbudaya ketimuran, LGBT adalah bagian dari masalah sosial kemasyarakatan yang tidak boleh dibiarkan.

Agama dan adat budaya kita melihat LGBT dan perilaku seksualnya sebagai satu hal yang menyimpang. Namun demikian penanganannya agar mereka dapat kembali normal perlu dilakukan dengan hati-hati dan memerlukan berbagai cara dan pendekatan agar tidak menimbulkan masalah lain. Dalam menanggulangi LGBT sebagai masalah sosial, baik pemerintah maupun masyarakat harus memiliki peran yang sama – sama aktif.

Banyak persoalan dan resiko muncul sebagai akibat dari perilaku LGBT, seperti masalah kesehatan, kerawanan sosial, adat dan budaya ketimuran yang memudar serta yang paling pokok adalah hilangnya kendali agama.

Majelis Taklim sebagai salah satu elemen masyarakat harus dapat memainkan peran bukan saja mengajari masalah keagamaan yang bersifat 'ubudiah, tapi juga berperan sebagai lembaga kontrol perilaku masyarakat.

Sebagai institusi keagamaan, Majelis Taklim harus senantiasa menjalankan fungsi pencerahan kepada warga masyarakat. Allah berfirman:

اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ (البقرة/٢:٢٥٧)

*"Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman, ia mengeluarkan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, orang-orang kafir walinya adalah Thaghut, ia mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan.(*QS. Al-Baqarah:257)

Maka dari itu dalam menaggulangi soal LGBT, Majelis Taklim (MT) dan tentu saja para da'iyah yang tergabunng dalam HIDMAT MNU harus ikut serta berperan aktif. Peran aktif itu bukan hanya diwujudkan dalam bentuk ceramah yang berisi penerangan tentang haramnya berperilaku LGBT dan sanksinya menurut syariat, tapi juga dalam bentuk lain dengan berbagai cara dan pendekatan.

Cara yang bisa dilakukan Majelis Taklim di samping ceramah keagamaan, bisa juga dalam bentuk membuka konsultasi bagi mereka yang ingin sembuh dari problem LGBT yang mereka alami dan melakukan

kontrol sosial bagi mereka yang perlu disadarkan. Cara lain lagi adalah dengan melihat latar belakang dan memberi jawaban penyebab terjadinya perilaku seksual yang menyimpang tersebut.

Ada LGBT karena salah asuh, karena terjebak pergaulan yang salah, karena pandangan yang keliru dan ada yang karena masalah ekonomi. Dengan demikian idealnya penyembuhan perilaku LGBT disesuaaikan dengan penyebab terjadinya perilaku menyimpang tersebut pada diri kelompok LGBT.

LGBT MENURUT AL-QUR`AN

Oleh :Mursyidah Thahir

A. Sekilas Tentang LGBT

LGBT singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender. LGBT adalah perilaku seksual yang tergolong tidak lazim/menyimpang ; yaitu ketertarikan romantis perempuan dengan sesama perempuan (lesbian), ketertarikan romantis laki-laki dengan sesama laki-laki (gay), ketertarikan romantis kepada lelaki dan perempuan sekaligus (biseksual) dan perilaku yang dibentuk oleh kecenderungan gender (transgender). [47]

Lesbian, Gay dan Biseksual merupakan orientasi seksual, sementara Transgender lebih merupakan identifikasi diri sebagai seorang heteroseksual atau homoseksual atau biseksual. Pria trans adalah perempuan yang mengidentifikasi dirinya menjadi laki-laki dan wanita trans adalah laki-laki yang mengidentifikasi dirinya menjadi perempuan. Transgender ada yang merupakan bawaan sejak lahir dengan memiliki alat kelamin ganda, tetapi ada pula yang karena faktor pengaruh lingkungan, misalnya

[47]Wikipedia

lelaki tulen merubah penampilannya sebagai perempuan atau perempuan tulen merubah identitas penampilannya sebagai laki-laki.

Di negara-negara Barat, LGBT pada mulanya oleh masyarakat Barat dinilai sebagai penyimpangan seksual atau perilaku tidak normal sehingga oleh para psikiatri LGBT digolongkan sebagai penyakit jiwa. Tetapi kemudian mengalami pergeseran pada tahun 1970 di San Fransisco LGBT dikeluarkan dari daftar DSM(diagnostic and statistic manual of mental disorder) oleh American Psychiatric Association karena berdasarkan hasil riset terbaru, mereka memperoleh kesimpulan bahwa homoseksualitas dan lesbianisme adalah variasi preferensi seksual yang wajar.

Dalam hal mereka menyederhanakan konsep perbuatan yang menyimpang menjadi sesuatu yang normal, mirip pemahaman para koruptor di Indonesia tentang korupsi sebagai sesuatu yang wajar, bukan kejahatan, tetapi sekedar merupakan keterampilan seseorang mengotak-atik angka dalam membuat laporan keuangan. Sejak itulah kaum LGBT

memperkenalkan diri secara massif dengan dalih HAM dan perbedaan orientasi seks.[48]

Di AS dan beberapa negara lain LGBT sudah menjadi madzhab seksual baru, karena terlembaga dalam asosiasi yang memperoleh legitimasi dan pengesahan perkawinan sejenis oleh undang-undang negara.

Di Indonesia, LGBT terus bergerak dan berkembang signifikan. Di Depok misalnya, pada tahun 2014 jumlah gay hanya 4.932 jiwa, setahun kemudian melonjak menjadi 5.791 jiwa, belum lagi di kota-kota lainnya.

Di mata masyarakat yang selama ini berpegang teguh pada ajaran kitab suci al-Qur`an, segala perbuatan yang para pelakunya pernah dilaknat Allah dengan hujan batu dari tanah yang terbakar, tentu gerakan LGBT sangat mencemaskan bahkan menakutkan. Tidaklah berlebihan jika mereka mencurigai adanya agenda jahat yang secara sengaja dilakukan untuk melumpuhkan kekuatan bangsa Indonesia dengan cara menjauhkan umat dari agamanya dan menjauhkan rakyat dari falsafah negaranya. Hal ini sangat beralasan karena propaganda LGBT mampu menembus ruang-ruang

[48]Rimanews, 16 Pebruari 2016

strategis negara melalui jalur politik, agama maupun kemanusiaan.

Jalur politik ; mereka melakukan propaganda bahwa negara yang mendukung LGBT lebih makmur. Mereka merilis nama-nama 17 negara yang telah mengesahkan undang-undang perkawinan sejenis per 1 Januari 2015.

Jalur agama : mereka mencari dukungan atas nama agama dengan menggunakan dalil-dalil kitab suci yang melibatkan kelompok intelektual untuk mencari pembenaran gagasan mereka.

Jalur kemanusiaan : mereka berdalih menegakkan HAM, padahal hanya menggarap proyek program pengembangan komunitas, yaitu komunitas lesbian, gay, biseksual, transgender dan interseks di kawasan Asia yang bertujuan mengurangi ketimpangan dan marginalisasi mengenai orientasi seksual dan identitas gender. Program bernama " Being LGBTI in Asia" diinisiasi kemitraan regional antara UNDP, Kedutaan Besar Swedia di Bangkok dan USAID menyasar empat negara yakni Cina, Thailand, Filipina dan Indonesia.

Sejarah mencatat bahwa pilihan hidup sebagai seorang gay atau lesbi sudah melanda kelompok masyarakat dunia sejak lama. Menurut al-Qur`an

bahwa trend "penyimpangan seksual" kaum gay pertama terjadi pada zaman Nabi Luth alaihis salam dan para pelakunya oleh Allah telah dilaknat dengan hujan batu dan kemudian mereka terkubur massal oleh goncangan bumi yang sangat dahsyat . 49

Peringatan Tuhan yang sangat keras terhadap perilaku manusia LGBT, bahkan meskipun tertulis jelas serta disebut berulang-ulang di dalam al-Qur`an[50] ternyata hanya direspon enteng oleh kelompok yang mengaku melindungi kepentingan gerakan LGBT dengan menyatakan bahwa LGBT bukan ancaman, karena spesies manusia tak punah oleh mereka.

Pertanyaannya :

1. Apakah LGBT bagian HAM yang harus dilindungi?
2. Apakah bila LGBT tidak menyebabkan terjadinya kepunahan manusia maka boleh dihalalkan?
3. Benarkah negara yang mendukung LGBT lebih makmur?
4. Mengapa Allah mengutuk para pelaku LGBT?

---

[49] Al-Qur`an surah Hud ayat 81-82

[50] Tentang kemurkaan Allah terhadap kelompok LGBT tertulis dalam Al-Qur`an Surah al-A`raaf ayat 81-84, S. Hud ayat 77-83, S. al-Hijr ayat 61-75, S. al-Anbiya` ayat 74-75, S. al-Furqaan ayat 40, S. As-Syu`ara ayat 160-173, dan S. al-Ankabut 33-34

Inilah beberapa point penting tentang LGBT yang akan dikaji menurut Al-Qur`an.

B. Kasus LGBT di Indonesia

Kasus 1

Majalah Kartini menurunkan laporan eksklusif dari Polewali Mandar, mengenai kandasnya biduk rumah tangga pasangan Bersalina bersama suaminya Ical Saser setelah dibangun selama 9 bulan. Singkat cerita, Bersalina syok setelah mengetahui suaminya ternyata seorang perempuan tulen. Hal ini berawal dari kecurigaan Bersalina saat mendapati bercak darah di pakaian dalam suaminya adalah bekas darah menstruasi "suaminya" yang dialami setiap bulan. Akhirnya Bersalina melaporkan kasus ini kepada polisi, dan Ical dijerat penyidik kepolisian Mapolres Polewali Mandar dengan pasal 266 KUHP tentang maladministrasi dokumen persyaratan pernikahan, pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 93 UU no 23 tentang kependudukan.[51]

[51]Majalah Kartini, no. 2407, Edisi 20 Agustus- 03 September 2015 hal. 16

Kasus 2

Kadangkala manusia mudah sekali memojokkan Tuhan dalam hal yang sesungguhnya merupakan kesalahan dirinya karena tidak mampu membedakan mana wilayah takdir dan mana wilayah pilihan pribadi.

Sebagai contoh, kisah seorang gay mengeluh dan mengadukan kegelisahannya kepada Prof. Dr. Abdul Mujib, Dosen Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ...Bunuh saja saya dari pada harus merasakan ini semua, agar tidak melakukan dosa lagi. ....terus apa yang harus saya yakini dan menjadi pegangan. Bukankah takdir, jodoh, rejeki dan semua yang terjadi di dunia ini adalah ciptaan dan kehendakNya ? Juga keluhan seorang gay yang lainnya .....Apa yang harus saya lakukan untuk melepaskan perasaan suka dengan sejenis ini. Saya sadar dan merasa sangat sedih, sudah berusaha sekuat hati dan tenaga untuk melepaskan ini semua, tetapi saya malah semakin tersiksa.[52]

[52]Abdul Mujib, dalam forum Kajian Islam diselenggarakan oleh Bidang Hukum PP Muslimat NU, Jakarta, 21 Pebruari 2016

Kasus 3

Pada kasus ini lebih merupakan takdir Tuhan, sepasang suami isteri Torikin dan Ny. Seni merupakan contoh orang-orang yang tabah menghadapi cobaan dari Allah yang cukup berat. Torikin yang hanya seorang buruh bangunan dikaruniai 10 anak, 8 orang di antaranya mengalami kerancuan jenis kelamin (ambiguous genitalia). Anak perempuan tumbuh kumis dan jenggot, memiliki proporsi tubuh besar dan tegap, suaranya besar seperti suara laki-laki tetapi setiap bulan mengalami menstruasi. Sementara anak laki-laki memiliki kelamin menyerupai milik perempuan.[53]

C. LGBT Menurut Al-Qur'an

Kisah azab Allah yang ditimpakan kepada kaum Nabi Luth karena kedurhakaan mereka melanggar larangan LGBT disebut sebanyak tujuh kali dan tersebar dalam tujuh surah Al-Qur`an ; Surah al-A`raaf ayat 81-84, Surah Hud ayat 77-78, Surah al-Hijr ayat 61-75, Surah al-Anbiya` ayat 74-75, Surah al-Furqaan ayat 40, Surah al-Syu`ara ayat 160-173 dan Surah al-Ankabut ayat 33-34.

[53]Majalah Kartini, no. 2397. 02-16 April 2015 hal. 10-11

Bila disandingkan dengan ayat-ayat tentang pelaku dosa besar lainnya maka posisi LGBT berada di urutan kedua setelah larangan membunuh yang berjumlah delapan ayat dan di atas larangan berzina yang berjumlah lima ayat.

Di dalam Al-Qur`an, jenis kelamin manusia hanya ada dua, laki dan perempuan. Adapun kerancuan jenis kelamin yang dibawa sejak lahir merupakan kejadian sangat langka sama seperti anak yang lahir tanpa anus, atau bayi lahir dempet atau kejadian serupa lainnya yang bisa terjadi karena faktor kelainan genetik.

Kerancuan jenis kelamin dalam fiqih Islam disebut "khuntsa" yaitu seorang bayi yang ketika dilahirkan memiliki jenis kelamin ganda atau tidak memiliki salah satunya tetapi ada lubang untuk mengeluarkan air seni.[54]

Adapun laki-laki tulen yang mengidentifikasi dirinya menjadi perempuan disebut al-mukhannats yaitu perempuan yang dibuat-buat. Atau dalam pengertian lain, adalah laki-laki yang gaya bicaranya lembut dan halus seperti perempuan.[55]

---

[54] Al-Mawardiy, *Al-Hawiy al-Kabir*.hal. 168

[55] Al-Fayumi, *Al-Mishbah al-Munir*, (Kairo, Daar al-hadis), hal. 112

Untuk menjawab persoalan ini Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa tentang penggantian dan penyempurnaan jenis kelamin sebagai berikut :

1. Haram

   Haram hukumnya bila penggantian kelamin dilakukan dengan sengaja oleh seorang mukhannats untuk mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya seorang perempuan tulen ingin memiliki kelamin laki-laki melalui operasi ganti kelamin. Kedudukan status hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi ganti kelamin adalah sama dengan jenis kelamin semula seperti sebelum dilakukan operasi ganti kelamin meski telah memperoleh penetapan pengadilan.

2. Mubah

   Boleh hukumnya menyempurnakan alat kelamin bagi seorang khuntsa yang fungsi alat kelamin laki-laki lebih dominan atau sebaliknyanya, melalui operasi penyempurnaan alat kelamin dengan catatan didasarkan pertimbangan medis, bukan hanya pertimbangan psikis semata.

   Kedudukan status hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi penyempurnaan alat kelamin adalah sesuai jenis kelamin setelah

penyempurnaan meskipun belum memperoleh penetapan pengadilan terkait penyempurnaan tersebut.[56]

Dalam artikel ini penulis membatasi cakupan " transgender " hanya pada perilaku kelompok mukhannats yang diharamkan dalam fatwa MUI tersebut, bukan khuntsa yang dialami mereka yang memiliki kerancuan jenis kelamin bawaan sejak lahir. Sehingga yang dimaksudkan LGBT dalam tulisan ini adalah singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender oleh laki-laki tulen yang mengidentifikasi dirinya menjadi perempuan atau sebaliknya.

D. LGBT Tidak Termasuk HAM Yang Harus Dilindungi

Perintah Tuhan dalam al-Qur`an terbagi dalam dua hal, pertama ; perintah Tuhan yang berhubungan dengan hukum disebut perintah (amar) yaitu sesuatu yang Allah perintahkan wajib dilakukan. Yang kedua ; perintah Tuhan yang berhubungan dengan ciptaan disebut kehendak (iradah), yaitu sesuatu yang Tuhan kehendaki pasti terjadi dan sesuatu yang tidak dikehendaki Tuhan pasti tidak terjadi.[57]

1. Hukum Tuhan

---

[56] Himpunan Fatwa MUI, Edisi Terbaru, th. 2015, hal. 595

[57] Al-Qur`an, Surah yaasin (36) ayat 82

Definisi hukum menurut Ulama Ushuliyyun [58] adalah : " Firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan, [59] pilihan maupun bersifat wad`iy"[60].

Hukum Tuhan memiliki karakteristik yang berbeda dengan hukum manusia; hukum Tuhan mencakup segala sesuatu yang berlatar belakang amar makruf nahi munkar, diatur secara detail, melindungi kepentingan setiap individu, mengontrol tanggung jawab setiap pelaku serta menjangkau waktu yang tak terbatas. Apabila pelanggar hukum belum sempat diadili di dunia atau sudah diadili tetapi belum memperoleh keputusan yang adil maka Tuhan pasti bakal menjaringnya di akhirat kepada setiap individu yang terlibat dalam kezaliman itu dan mereka tidak mungkin bisa meloloskan diri dari hukuman Tuhan.

Hukum Tuhan hanya berhubungan dengan perbuatan manusia mukallaf, tidak berhubungan dengan perbuatan anak kecil, orang tua yang sudah

---

[58] Al-Baidlawi, *Minhaj al-Ushul* (Beirut, `Alam al-Kutub, 1982), Juz 1 hal. 47

[59] Tuntutan : untuk melakukan sesuatu dengan tegas dikenal dengan ijab, kalau tidak tegas disebut *nab*, tuntutan utk meninggalkan sesuatu dengan tegas disebut tahrim dan yang tidak tegas disebut karahah

[60] *Al-Wadl`iy* ialah hukum yang timbul karena ada sebab, syarat atau penghalang.

renta atau orang gila. Hukum Tuhan juga tidak berhubungan dengan benda, oleh karenanya tidak ada uang haram, yang haram adalah perbuatan mencuri uang atau korupsinya. Tidak ada anak haram, yang haram adalah perbuatan berzina atau perbuatan melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis atau melakukan perkawinan sejenis karena ini semua merupakan perbuatan yang dilarang Tuhan.

2. Kehendak Tuhan

Perintah Tuhan yang berhubungan dengan penciptaan disebut kehendak (iradah).

"Bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi mampu menciptakan kembali jasad mereka yang sudah hancur itu ? Sungguh benar Allah Maha Pencipta dan Maha mengetahui. Sesungguhnya apabila menghendaki sesuatu Allah hanya berkata kepadanya ` Jadilah` maka sesuatu itupun terjadi."[61]

Sebagai contoh dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Sofyan ibn Uyainah dari Amr ibn Dinar dari Abi Thufail dari Huzaifah ibn Usaid bahwa Rasulullah bersabda : " Pada usia nuthfah di

[61] Al-Qur`an Surah Yaasin (36) ayat 81-82

dalam rahim mencapai 40 atau 45 hari malaikat (yang ditugasi mencatat identitas janin) bertanya, " Wahai Tuhan, apakah calon manusia ini bahagia hidupnya atau sengsara ?" kemudian malaikat menuliskan apa yang dikehendaki Tuhan. Lalu malaikat bertanya lagi, " Lelakikah ia atau perempuan ?" Maka malaikat menuliskan jenis kelamin yang ditetapkan Tuhan. Kemudian malaikat menuliskan amal, ajal dan rizki. Setelah itu lembaran dilipat tanpa ditambah atau dikurangi.[62]

Transgender yang dibawa sejak lahir termasuk kehendak Allah yang terbebas dari tanggung jawab hukum. Tetapi manusia diberi hak untuk memilih perbuatannya sepanjang dalam koridor yang diizinkan oleh hukum agama, maka tindakan seperti operasi kelamin untuk menyempurnakan fungsi agar normal dan sehat hal ini tidak dilarang.

3. Mengapa Tuhan Tidak Melindungi LGBT ?

Dalam pergaulan antar sesama manusia agar masing-masing hak dasarnya terlindungi, Tuhan menyediakan perangkat hukum yang harus dipatuhi. Semua perintah Tuhan yang harus dikerjakan dan semua larangan Tuhan yang harus

[62] Shahih Muslim, Juz 2, (Singapura: Sulaiman Mara'iy), hal. 451

dihindari dalam perangkat hukum ini adalah semata-mata untuk melindungi hak asasi manusia agar terwujud kemaslahatan bersama. Sekurangnya ada 4 hak asasi manusia yang dilindungi Allah secara hukum atas dasar kemaslahatan umat manusia yaitu :

a- Melindungi kemaslahatan akal budi manusia. Diharamkannya segala yang memabukkan adalah semata-mata untuk melindungi kesehatan akal budi manusia.

b- Melindungi kemaslahatan jiwa dan raga manusia. Diharamkannya segala perbuatan penganiayaan yang melukai fisik, bahkan menghilangkan nyawa manusia lalu diancam dengan hukuman qisas adalah semata-mata untuk melindungi hak hidup manusia.

c- Melindungi hak kepemilikan harta benda. Diharamkannya mencuri, merampok, korupsi dengan ancaman hukuman potong tangan adalah semata-mata untuk melindungi kemaslahatan kepemilikan harta benda.

d- Melindungi generasi umat manusia. Diharamkannya berzina, LGBT dan perbuatan mesum lainnya adalah semata-mata untuk melindungi kemaslahatan identitas kenasaban umat manusia agar tidak terjadi kekacauan silsilah.

E. Keharaman LGBT Tidak Terkait Dengan Kemakmuran Atau Kepunahan Manusia

Imam As-Syafi`iy pernah berkata, bila Allah melarang suatu perbuatan " laa taqul lima " (jangan bertanya untuk apa?) yang pasti apabila Allah melarang sesuatu perbuatan tentu mengandung madlarat lebih besar dari pada manfaatnya.

Salah satu ujian keimanan seseorang kepada Allah adalah melaksanakan kewajiban menegakkan hukum hukum-Nya. Manusia yang beriman tidak mungkin bisa dipaksa menggeser sesuatu yang diharamkan Allah menjadi halal. Halal dan haram adalah otoritas Allah yang tertulis dalam Al-Qur`an untuk diikuti seluruh umat manusia (hudan linnaas), bukan hanya terbatas untuk umat Islam saja. Apabila dilanggar menyebabkan manusia bergeser kedudukannya dari seorang mukmin menjadi musyrik. Landasan iman adalah mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Allah mengutuk pelaku LGBT sejak

zaman Nabi Luth merupakan larangan universal bagi seluruh manusia di muka bumi dan berlaku sampai hari kiamat nanti, karena tidak ada lagi wahyu yang akan turun untuk mengamandemen al-Qur`an. Allah melindungi nilai-nilai dasar kemanusiaan demi terwujudnya kemaslahatan silsilah manusia secara turun temurun. Meskipun berdasarkan penelitian ilmiah hasilnya menyimpulkan bahwa LGBT dulu diakui sebagai penyakit jiwa kemudian pada hasil penelitian terbarunya dikeluarkan dari daftar DSM menjadi hanya sebagai preferensi seksual yang wajar, hal ini tetap tidak bisa menjadi alasan dihalalkannya LGBT karena berlawanan dengan kemaslahatan identitas manusia. Oleh karenanya LGBT secara hukum tidak bisa dikaitkan dengan punah atau tidaknya manusia, juga tidak ada hubungannya dengan kemakmuran suatu negara. Mungkin kebetulan negara-negara yang mendukung LGBT saat ini sedang makmur, tetapi dapat dipastikan akan menjadi proses awal menuju kekacauan yang sulit diatasi.

F. Sikap Orang Tua

Bagaimana sikap orang tua mengatasi problem kelainan jenis kelamin anaknya yang terjadi sejak lahir, dalam hal ini ada beberapa cara yang bisa dipilih :

1. Dianjurkan kepada para orang tua yang memiliki bayi yang lahir dengan kondisi mengalami kerancuan jenis kelamin, maka sejak itulah harus dimulai tindakan dini. Orang tua harus membentuk dan mengarahkan kecenderungan gendernya berdasarkan kelamin yang lebih dominan dengan cara memperhatikan jenis kelamin mana yang lebih berfungsi mengeluarkan air seni. Apabila sang bayi mengeluarkan air seninya dari kelamin laki-laki maka orang tua harus membentuknya ke arah laki-laki sampai anak tersebut berusia akil baligh, demikian pula sebaliknya, bila yang berfungsi adalah kelamin perempuan maka ia harus dibentuk dan diarahkan menjadi anak perempuan dengan segala atributnya sampai ia berusia akil baligh.

2. Tak dapat dipungkiri bahwa yang membedakan antara laki-laki dan perempuan adalah rahimnya, maka orang tua segera memeriksakan anaknya untuk memastikan apakah sang anak memiliki rahim atau tidak ? Jika ia memiliki rahim maka sejak itu identifikasi diri sang anak harus mulai dibentuk ke arah perempuan. Tindakan operasi untuk menyempurnakan alat kelamin tidak dilarang

karena tidak bertujuan melawan atau merubah ciptaan Tuhan tetapi bertujuan untuk menyempurnakan fungsi organ tubuh menjadi lebih sehat dan normal.

3. Di luar point 1 dan 2 tersebut, para orang tua berkewajiban melindungi anak dari LGBT serta memperkuat keluarga dengan pendidikan iman dan akhlak. Kembangkan komunikasi dan komunitas yang sehat dan saling menjaga misalnya kesepakatan dengan tetangga dalam 10 rumah per 1 cluster untuk bersama-sama saling melindungi dan mengawasi anak-anak mereka dari pengaruh LGBT.

LGBT: PERSPEKTIF KESEHATAN

Oleh :
Prianto Djatmiko[63]
Yuminah Rahmatullah[64]

A. Pendahuluan

Pada dasarnya, kesehatan merupakan salah satu hal yang terpenting bagi kehidupan manusia, karena ketika seseorang sehat secara fisik maupun mental, maka kemungkinan untuk dapat tumbuh dan berkembang secara layak dan pantas berdasarkan pembawaannya.

Menurut World Health Organization (WHO) sehat itu sendiri dapat diartikan suatu keadaan yang sempurna baik secara fisik, mental, serta sosial yang tidak hanya terbebas dari penyakit dan kecacatan. Karakteristik yang dapat meningkatkan konsep sehat adalah, memperhatikan individu sebagai sebuah

---

[63]DR. Prianto Djatmiko, Sp.KJ., *Directorate of Mental Health and Substance Abuse Prevention and ControlMinistry of Health Republic Indonesia*

[64]Pengurus PP. Muslimat NU Bidang Kesehatan dan Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

sistem yang menyeluruh, memandang sehat dengan mengidentifikasi lingkungan internal dan eksternal, serta penghargaan terhadap pentingnya peran individu dalam hidup. Salah satu kondisi seimbang dalam definisi sehat adalah berkaitan dengan kondisi mental, sosial, dan rohani, serta yang mempengaruhi itu semua adalah gaya hidup individu itu sendiri.

Pengertian Sehat dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 1 **Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial** yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Pada era globalisasi dan modern sekarang ini, gaya hidup atau *life style* merupakan hal yang sangat penting dan kerap menjadi ajang untuk menunjukkan jati diri seseorang. Berbagai macam cara dilakukan orang-orang untuk bisa menunjukkan jati dirinya masing-masing, baik itu dari segi berpakaian, pola hidup, bahkan sampai ke perilaku seksual menyimpang, atau disebut juga dengan perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).

B. Pembahasan

1. Pengertian LGBT, Transseksual

Istilah LGBTadalah istilah yang berkembang dimasyarakat dan banyak digunakan untuk penunjukkan diri untuk semua orang yang orientasi seksualnya tidak heteroseksual. Seringkali huruf Q ditambahkan agar queer atau orang-orang yang masih mempertanyakan identitas seksual mereka juga terwakili (LGBTQ). Di sisi lain kaum interseks ingin dimasukkan ke dalam kelompok ini juga menjadi "LGBTI". Istilah LGBT tidak dikenal dalam pustaka formal ilmu medis.Dalam khasanah medis dikenal orientasi seksual berupa heteroseksual, homoseksual, dan biseksual.

Transseksualisme adalah gangguan identitas jenis kelamin berupa hasrat untuk hidup dan diterima sebagai anggota dari kelompok lawan jenisnya. Biasanya mereka ingin memperoleh terapi hormonal dan pembedahan agar tubuhnya memiliki kelamin seperti lawan jenisnya.

Beberapa pendapat menyatakan bahwa istilah transseksual atau transgender itu tidak sama dengan kaum "LGB". Ada pula yang tidak peduli karena mereka merasa bahwa: akronim ini terlalu *politically correct;* akronim LGBT merupakan sebuah upaya untuk mengkategorikan berbagai kelompok dalam satu wilayah abu-abu; dan penggunaan akronim ini menandakan bahwa isu dan prioritas kelompok yang diwakili diberikan perhatian yang setara. Akronim "LGBT" tercatat sejak tahun 1999digunakan dalam *The Activist's Guide of the Yogyakarta Principles in Action.*

Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. terdapat dua pengelompokkan, yakni Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Perbedaannya, ODMK memiliki risiko mengalami gangguan jiwa, sedangkan ODGJ sedang mengalami gangguan jiwa.

Penggolongan tersebut mengacu pada PPDGJ III (Pedoman dan Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa). Dalam buku pegangan PPDGJ III, lesbian, gay, biseksual masuk dalam kelompok ODMK, Sedangkantransgender masuk ODGJ yang perlu mendapat diterapi.

2. Faktor-faktor yang Menyebabkan LGBT

Banyak faktor yang berkontribusi terhadap orientasi seksual maupun timbulnya gangguan preferensi seksual pada seseorang, di antaranya faktor genetik, *neurobiologis,* psikologis termasuk pola asuh, lingkungan sosial budaya dan faktor spiritual.

Gangguan Preferensi Seksual adalah gangguan arah tujuan seksual. Arah Tujuan bukan lagi merupakan partner dari jenis kelamin yang lain sebagaimana hubungan heterokseksual yang normal. Pada gangguan ini, cara utama untuk mendapatkan rangsangan dan kepuasan seksual adalah dengan objek lain atau dengan cara lain yang wajar pada umumnya yang dahulu dikenal sebagai Paraphilia. Sebagaimana yang tergambar dalam bagan di bawah ini:

Values
Personality
Communication
Sexuality
Body Image
Self Image
Physical Expression
Gender
Socialization

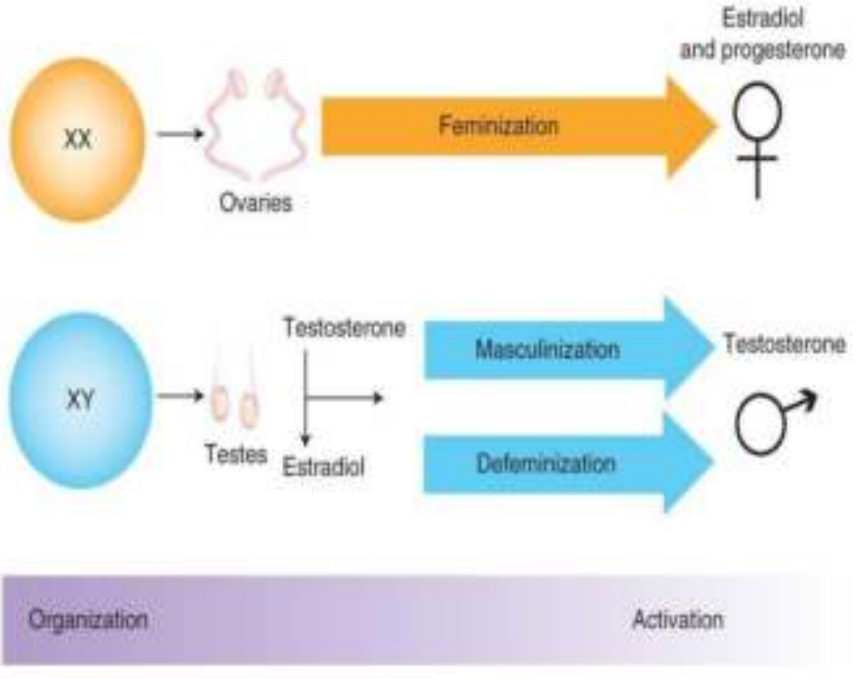
Estradiol and progesterone
XX
Ovaries
Feminization
XY
Testes
Testosterone
Estradiol
Masculinization
Testosterone
Defeminization
Organization
Activation

Dalam buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia (PPDGJ III) edisi 1993 yang merupakan terjemahan langsung dari ICD-10 terbitan WHO 1992 pada halaman 288 tercantum catatan: Orientasi seksual sendiri jangan dianggap sebagai suatu gangguan. Dinyatakan juga bahwa yang termasuk orientasi seksual adalah heteroseksualitas, homoseksualitas dan biseksualitas. Ditulis juga di halaman yang sama bahwa meskipun bukan suatu gangguan jiwa seseorang dapat mengalami penderitaan karena ketidakpastian tentang identitas jenis kelaminnya atau orientasi seksualnya yang menimbulkan kecemasan dan depresi.

Gangguan preferensi seksual homoseksualitas yang Ego – Distonik adalah suatu kondisi seseorang yang menunjukkan perilaku seksual yang terarah kepada orang – orang dengan jenis kelamin yang sama namun ia merasa risi dan cemas dan mencari pengobatan. Hal ini disebabkan oleh gangguan psikologis dan perilaku.Bila ia tidak terganggu karena keadaan itu maka disebut gangguan preferensi seksual yang Ego – Sintonik.

Hasil penelitian yang dipublikasikan tahun 2009 lalu di British Journal of Psychiatry menemukan bahwa 17% ahli kesehatan mental di Inggris telah membantu klien atau pasien Homoseksual untuk berubah. Para peneliti ini mengambil sampel secara acak dari keanggotaan lengkap British Psychological Society, British Association for Counselling and

Psychotherapy, United Kingdom Council for Psychotherapy dan Royal College of Psychiatrists.

Hasil survei menunjukkan, 159 (72%) ahli kesehatan mental yang pernah menangani klien LGBT yang ingin berubah setuju bahwa terapi seperti itu harus ada.Hanya 23 (13%) percaya terapi seperti itu tidak seharusnya ada.

Aktivis LGBT didunia akademis pernah mengeluhkan "keharusan heteroseksualitas." Kenyataannya kondisi kita saat ini justru sebaliknya. Kecaman terhadap terapi dengan nyata menyiratkan pesan: kalau seseorang tertarik dengan sesama jenis, dia tidak diperbolehkan berubah. Ini bukan hanya masalah teori palsu bahwa manusia "lahir seperti itu" (*born that way*). Ini masalah mengharuskan homoseksualitas bagi mereka yang tertarik pada sesama jenis. Hal ini bertentangan dengan prinsip kebebasan individu. (Dr. Carys Mosely di Christian Concern Weekly News).

Kolumnis Alexander Leon menulis di kolom *Mental Health Opinion* pada media *the Guardian* pada tanggal 12 May 2017 menyebutkan "suatu fakta yang penting bahwa remaja pelaku LGBT 4x lebih banyak cenderung bunuh diri dibanding kelompok sebayanya yang heteroseksual. Lebih dari separuh individu yang beridentitas transgender mengalami depresi atau pun (*anxiety*)."

Penelitian yang meliputi aspek biologi, psikologi dan ilmu sosial terhadap orientasi seksual dan identitas gender menyimpulkan bahwa klaim teori

bahwa homoseksual adalah alamiah (*born that way*) tidak terbukti secara ilmiah. Kesimpulan tersebut ditulis oleh Adam Keiper editor *The New Atlantis* jurnal sains, teknologi dan etik terkemuka yang mengulas publikasi penelitian *"Sexuality and Gender"* oleh Dr. Lawrence Mayer, Profesor biostatistics di Arizona State University dan Dr. Paul McHugh, Professor *psychiatry and behavioral sciences* di Johns Hopkins University School of Medicine. Penelitian tersebut dipublikasikan pada 22 Agustus 2016.

Istilah Orang Dengan Masalah Kejiwaan merujuk kepada terminologi *"population at risk"* (populasi yang berisiko) yang dalam ukuran epidemiologi disebutkan antara lain sebagai Kelompok individu yang berisiko terserang suatu penyakit. ODMK bukan terminologi diagnostik melainkan kelompok individu yang berresiko mengalami masalah dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang belum termanifestasi dalam bentuk gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna secara klinis tapi berpotensi menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia. Seseorang pelaku homoseksualitas termasuk transgender berpotensi mengalami penderitaan kejiwaan karena ketidakpastian tentang identitas jenis kelaminnya atau orientasi seksualnya yang dapat menimbulkan kecemasan dan depresi serta penyakit menular lainnya.

C. Kesimpulan:

Pro dan kontra keberadaan kaum lesbian, gay, biseksual dantransgender (LGBT) di Indonesia belum mereda. Isu dan topik soal LGBT kian marak diperbincangkan baik di ruang publik maupun privat.

Lesbian, gay, dan biseksual adalah orientasi seksual; sementara transgender adalah orang yang tidak nyaman dengan identitas seksualnya.Oleh karena itu, yang membuat LGB bisa disebut sakit dalam kedokteran adalah ketika orang tersebut merasa tidak nyaman atau terganggu dengan orientasi seksualnya. Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. terdapat dua pengelompokkan, yakni Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Perbedaannya, ODMK memiliki risiko mengalami gangguan jiwa, sedangkan ODGJ sedang mengalami gangguan jiwa.

Penggolongan tersebut mengacu pada PPDGJ III (Pedoman dan Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa). Dalam buku pegangan PPDGJ III, lesbian, gay, biseksual masuk dalam kelompok ODMK, Sedangkantransgender masuk ODGJ yang perlu mendapat terapi.

Daftar Pustaka

Depkes RI. *Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia III. Cetakan Pertama.* Jakarta: Departemen Kesehatan RI Direktorat Jendral Pelayanan Medik. 1993

Human Sexuality in : Saddock BJ, Saddock VA (eds) Kaplan & Saddock's Synopsis of Psychiatry. Tenth Edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2007 : 680 – 717.

The *population at risk* is the *population* that is exposed to the occurrence of a vital event in: OECD Glossary of Statistical Terms-Population at risk Definition. https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=2081

Alexander Leon. LGBT people are prone to mental illness. It's a truth we shouldn't shy away from https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/may/12/lgbt-mental-health-sexuality-gender-identity

ICD-11: Classifying disease to map the way we live and die. 9 April 2018. Provisional agenda item 5.2. International Classification of Diseases. http://www.who.int/classifications/ICD11RevisionConferenceReportTokyo.pdf?ua=1

Lawrence Mayer, Paul McHugh. *Sexuality and Gender* in: The New Atlantis, a leading journal of science, technology and ethics. 2016

LGBT: PENGERTIAN, SEJARAH DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Oleh : Dr. Abdul Moqsith Ghazali, MA

A. Pendahuluan

LGBT adalah akronim popular cukup popular di Indonesia belakangan ini. Ia adalah kepanjangan dari Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender. Beragam pengertian yang dikemukakan para ahli tentang definisi LGBT ini seiring dengan kian beragamnya orientasi seksual manusia.

Tapi, secara umum, LGBT biasanya dikontraskan dengan orientasi heteroseksual. LGBT disederhanakan dengan orientasi seksual sesama jenis (homoseksual). Sekiranya orietensi seksual itu mengarah pada laki-laki menyukai laki-laki, maka disebut "gay". Sedangkan orientasi seksual yang mengarah pada perempuan menyukai perempuan disebut "lesbian".

Sudah banyak organisasi dan lembaga di Indonesia yang terus memberikan advokasi terhadap kelompok-kelompok LGBT, baik advokasi dari sudut hak asasi manusia maupun advokasi teologi.

B. Sejarah

Orientasi seksual manusia sudah terbentuk sejak mula. Terlebih ketika manusia sudah memasuki masa pubertas. Kesukaan pada manusia lain itu kian menguat. Jika kesukaan itu pada lawan jenis disebut heteroseksual, maka kesukaan seksual pada sesama jenis disebut homoseksual.

Heteroseksual dianggap lebih tua dari homoseksual. Orientasi heteroseksual dianggap sudah ada bersamaan dengan keterciptaan manusia, sejak Adam dan Hawa di surga hingga mereka turun ke dunia.

Sedangkan orientasi homoseksual dianggap muncul lebih belakangan. Buku-buku agama mengisahkan bahwa homoseksual itu baru muncul pada zaman Nabi Luth. Al-Qur'an menceritakan siksaan Allah yang diberikan pada kaum gay saat itu. Tapi, al-Qur'an tak mengisahkan tentang kaum lesbian apalagi biseksual. Perlu ada riset historis mengenai ini.

C. Orientasi dan Prilaku Seksual

Dalam sejumlah penelitian, para ahli biasa membedakan antara orientasi seksual dan perilaku seksual. Jika orientasi seksual masih tersembunyi, maka perilaku seksual lebih konkret. Dengan

perkataan lain, orientasi seksual adalah energi potensial yang pasif, maka perilaku seksual atau aktivitas seksual adalah energi kinetik yang aktif.

Tentang orientasi seksual, baik heteroseksual maupun homoseksual, hukum Islam dan hukum positif dianggap sama. Keduanya bukan obyek hukum yang bisa dinyatakan benar dan salah.

Perbedaan hukum Islam dan hukum positif Indonesia baru tampak ketika menyikapi aktivitas seksual, terutama aktivitas seksual sesame jenis. Sementara aktivitas seksual lawan jenis "cenderung" sama. Perbedaan paling terjadi ketika mendefinisikan tentang zina atau perzinaan.

D. Hukum Positif Indonesia

Hingga sekarang, hukum positif Indonesia memposisikan perzinaan sebagai delik aduan. Dengan demikian, apabila salah satu dari suami atau isteri berhubungan seksual dengan orang lain, maka hal itu tak dianggap sebagai "perzinaan" sejauh tak ada pengajuan keberatan dari pihak suami atau istri. Artinya, jika pasangan suami istri "mengikhlaskan" perzianaan yang dilakukan salah satu dengan pihak lain, maka ia bukan perbuatan kriminal.

Definisi zina pun masih dalam pengertian hukum pidana Barat. Dengan demikian, aktivitas seksual di luar nikah yang dilakukan atas dasar suka sama suka, tak mengandung unsur bisnis (prostitusi), tak berhubungan seksual dengan anak, maka itu bukan zina.

Definisi zina dalam KUHP pun belum bisa diluaskan pada hubungan seksual sesama jenis. Juga, hubungan seksual sesama jenis tak dianggap sebagai perbuatan pidana yang bisa diperkarakan ke pengadilan.

E. Argumen HAM

Sebagaimana dikatakan sebelumnya, hukum positif Indonesia belum mengkriminalkan aktivitas seksual sesama jenis. Jika aktivitas seksual berlawanan jenis potensial dijerat pasal zina, maka tidak demikian halnya dengan aktivitas seksual sesama jenis.

Pemerintah masih mendiamkan aktivitas seksual sesama jenis itu. Bahkan, sebagian tokoh HAM meminta masyarakat agar menghargai bahkan melindungi kelompok minoritas termasuk di dalamnya kelompok LGBT.

Argumen yang sering dipakai untuk melindungi kelompok LGBT adalah argumen HAM yang sudah

menjadi bagian dari batang tubuh UUD 1945 dan UU HAM.

F. Ayat Konstitusi

Ayat konstutusi yang sering dirujuk dalam mengadvokasi kelompok LGBT adalah:

Pasal 28A: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya".

Pasal 28I ayat (1): "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hokum, dan hak untuk tidak dituntut atasd dasar hokum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi, dalam keadaan apapun".

Pasal 28I ayat (2): "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

G. Undang-undang Perkawinan

Jika hubungan seksual sesama belum bisa dikriminalkan dalam "KUHP", maka paling tidak dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 perkawinan

sesama jenis tak bisa dilakukan. Sebab, dalam UU Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan itu terdiri dari suami yang berjenis kelamin laki-laki dan istri yang berjenis kelamin perempuan.

Pasal 1, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan pasal ini, maka tertutup pintu bagi kelompok LGBT untuk membangun keluarga dengan pasangan suami istri sesama jenis.

UU Perkawinan Pasal 2 juga menyatakan bahwa "perkawinan dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Hingga sekarang, tak ditemukan agama paling tidak enam agama yang diakui Negara yang menyatakan bahwa perkawinan sesama jenis adalah sah.

Lalu Apa?

- Desakan untuk mengubah pasal dalam KUHP terus dilakukan termasuk pasal zina dan kemungkinan memasukkan hubungan seksual sesama jenis sebagai tindakan kriminal.

- Namun, agenda mengubah pasal kesusilaan dalam KUHP itu terhambat dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan Aliansi Cinta Kelurga Indonesia (AILA) dan sejumlah pihak lain yang menuntut revisi terhadap pasal kesusilaan dalam pasal 284, 285, dan 292 dalam KUHP. Putusan MK itu menyimpulakn penolakan terhadap usulan kriminalisasi perilaku LGBT dan hubungan seksual di luar nikah.
- Dengan putusaan MK ini, maka hubungan seksual di luar nikah "tak mudah" dikriminalkan dan hubungan seksual sesama jenis juga bukan tindakan kriminal. Itulah kenyataan hukum positif yang ada di Indonesia. Tapi, kita punya norma agama yang mulzim syar'i secara partikelir di tengah masyarakat.

PERAN MAJELIS TAKLIM (MT) DALAM MENANGGULANGI PROBLEM LGBT

Oleh : Dr. Khadijah, MA

A. Pendahuluan

Islam adalah Agama rahmatan lil 'Aalamiin (Q.S al anbiya 107) Sebagai agama kasih sayang nampak tercermin melalui Syariat Allah agar umat manusia selalu berbuat kebaikan dan menjauhi kemungkaran.

LGBT merupakan Fenomena yang muncul sejak zaman Nabi Luth AS yang umatnya dikenal sebagai kaum Sodom. Kaum Sodom inilah yang kemudian dikenal sebagai seluk beluknya LGBT pertama kali di muka bumi, sehingga dibinasakan oleh Allah SWT. Sebagaimana tersurat dalam Al Qur'an Surat Al A'raaf ayat 80-84.

LGBT tidak seharusnya dibiarkan tumbuh dan berkembang di masyarakat. Diperlukan peran lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan dan masyarakat. Karena agama Islam adalah agama dakwah yang mewajibkan umatnya menyerukan

kebaikan kepada lainnya. (Q.S Ali Imran : 110).Ayat tersebut menjelaskan sebaik baik manusia adalah orang yang mengajak kepada kebenaran dan menjauhi kemungkaran (amar ma'ruf nahi munkar).

Dakwah dapat dilakukan dalam bentuk lisan, tulisan dan dalam bentuk perbuatan ketika penyampaian pesannya.Dakwah juga dapat dilakukan melalui personal(fardiyyah)maupunkomunal(Jam'iyyah).
Dakwah Komunal seperti yang diperankan majelis taklim selama ini di negara kita kegiatana MT berjalan sangat efektif.Dengan basis masyarakat yang mengakar dan beragam MT memegang peranan penting dalam proses tranformasi nilai-nilai di masyarakat.

Sebagai wadah dakwah MTmemiliki peran strategis untuk menjadikan umat Islam maju,berkembang dan mandiri serta selalu dapat membantu memecahkan problem sosial yang salah satunya problem LGBT. Apalagi saat ini MT secara legitimit dilindungi oleh Undang-Undang tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diatur dalam PP No. 55 tahun 2007. Regulasi tersebut menaungi jumlah MT yang saat ini sekitar 350.000(tiga ratus lima puluh ribu)di seluruh Indonesia dan 7000 tempat di DKI Jakarta. Dan alhamdulilalah MT dibawah naungan Muslimat NU diseluruh Indonesia kurang lebih 56.000 (lima puluh

enam ribu)tempat berada dalam wadah "HIDMAT MUSLIMAT NU"

B. Langkah Strategis Peran Majelis Taklim Dalam Penanggulangan LGBT

1. Membentuk Tim Perumus khusus strategi,kebijakan dan jaringan dakwah untuk menyikapi isu isu aktual dan fenomenal di masayarakat tentang LGBT.

2. Tim MT bekerja sama dengan masyarakat setempat dan pihak terkait dalam menanggulangi problem LGBT sebagai kewajiban bersama tergambar dalam salah satu hadits Nabi Muhammad saw berikut ini.

   وعن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس بيبدهل تأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أوليوشكن الله عزوجل أن يبعث عليكم عذابا من عنده ثم تدعونه فلايستجاب لكم (رواه الترمذي وحسنه)

   Dari Hudzaifah, dari baginda Nabi Muhammasd saw, beliau bersabda: "*Demi dzat yang aku ada padagenggaman-Nya, kalian menyuruhkepada kebaikan dan mencegah kemunkaran atau Allah akan kirim atas kalian, kemudian kalian berdoa (tapi) tidak dikabulkan*". Hadits riwayat Tirmidzi.

3. Jika MT ingin menulis buku yang berkaitan dengan penanggulangan PROBLEM LGBT, maka judul yang diangkat "**Rekayasa Sosial**

dalam Menanggulangi Problem LGBT berbasis MT".

Rekayasa sosial dapat diartikan sebagai campur tangan atau seni memanipulasi sebuah gerakan ilmiah dari visi ideal tertentu yang ditujukan untuk mempengaruhi perubahan sosial. Rekayasa sosial dapat diartikan sebagai proses sebuah perencanaan, pemetaan dan pelaksanaan dalam konteks perubahan struktur dan kultur sebuah basis sosial masyarakat.

Karena rekayasa sosial memerlukan ilmu pengetahuan, strategi, biaya yang tidak sedikit dan tenaga pelaksana, maka diperlukan perhatian pemertintah secara serius dan dapat bekerjasama dengan masyarakat termasuk masyarakat majelis taklim dibawah naungan Hidmat Muslimat NU. Judul buku yang bisa ditulis:

- Peran MT dalam menanggulangi problem LGBT
- LGBT dalam perspektif Fiqih
- LGBT di tinjau dari berbagai aspek
- LGBT dalam perspektif sosial dan ekonomi, dll.

C. Content buku peran majelis taklim dalam menanggulangi problem LGBT meliputi:

1. Pengertian MT, sejarah, legalitas/dasar hukum, keberadaan peran dan fungsinya dalam perubahan sosial di tengah masyarakat.

2. Definisi LGBT, sejarah kemunculannya, hubungan LGBT dan budaya Barat, dampak yang ditimbulkan di tengah masyarakat.

3. Langkah kongkrit aktifitas MT dalam menanggulangi problem LGBT melalui berbagai macam pendekatan: agama, sosial, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, politik dan hukum.

4. Cara: ceramah keagamaan, membuka klinik konsultasi bagi mereka yang ingin sembuh dari problem LGBT yang mereka alami dan melakukan kontrol sosial bagi mereka yang perlu disadarkan dan proaktif dengan pendekatan persuasif dengan melihat latar belakang dan memberi jawaban penyebab terjadinya perilaku seksual yang menyimpang tersebut.

5. Ada LGBT karena salah asuh, karena terjebak pergaulan yang salah, karena pandangan yang keliru dan ada yang karena masalah ekonomi.

D. Ruh/Landasan Utama Penulisan Buku Tentang Peran MT dalam Menanggulangi Problem LGBT Melalui Teori Dakwah dalam perspektif alquran

Minimal mengandung 3 unsur yaitu:

1. Terjadinya perubahan terhadap sasaran (objek) dakwah dari tidak baik menjadi baik, dari tidak mampu menjadi mampu dst (Q.S مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ Al-Baqarah 257)
2. Terdapat unsur mensejahtakan, menghidupkan, mendamaikan, menyejukan dst (Q.S إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ Al-Anfal 24).
3. Terbangunnya proses pemberdayaan yang terus menerus sehingga mampu melahirkan sasaran dakwah menjadi berdaya dengan memiliki kemampuan individu maupun kelompok yang mandiri disertai sikap akhlakul karimah, peduli dan toleran. (Q.S اِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ Muhammad 7).

Penghargaan Allah bagi para pelaku dakwah

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَٰلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (فصلت ٣٣)

Artinya : *"Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri?"*

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ (الحجرات : ١٥)

Artinya: *"Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar."*

MEMAHAMI LGBT DALAM BERBAGAI ASPEK

Prof. Dr. Abdul Mujib, M.Ag., M.Si.

A. Pendahuluan

LGBT kepanjangan dari Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender. Lesbian adalah orang perempuan yang menyukai atau mencintai sesama perempuan, baik fisik-seksual, psikologis maupun sosial. Gay adalah laki-laki yang menyukai atau mencintai sesami laki-laki. Bisexsual adalah seorang laki-laki atau perempuan yang memiliki orientasi seksual yang senang pada dua jenis kelamin (laki-laki atau perempuan). Transgender adalah ketidaksamaan dari identitas gender yang diberikan kepadanya, termasuk dalam kategori homoseksual, biseksual atau hiteroseksual di mana LGBT memiliki kesamaan yaitu psikis atau psikologis dengan melakukan hubungan dengan sesama jenis.

LGBT marak dibicarakan di berbagai kalangan, karena perilakunya dianggap meresahkan masyarakat.Beberapa Negara telah melegalkan LGBT ini dengan berargumentasi pada kebebasan HAM (hak asasi manusia) di mana manusia mempunyai hak yang harus dilindungi Negara,termasuk bebas dalam hal memilih siapa yang menjadi pasangannya. Inilah persoalan yang kini menjadi perbincangan pada forum ini.

Kaum LGBT kini sudah memperkenalkan diri secara massif di ranah publik, dengan acuan (1) Berdalih dibalik HAM; (2) Justivikasi perilaku yang bukan menyimpang, tetapi orientasi seks yang berbeda; (3) Semakin dibuka semakin banyak pengikut, dengan dalih "pendampingan"; (4) Kecaman dari moral-sosial dan nilai-agama melemah; (5) Ada pendonor dana; dan (6)Tuntutan perkawinan sejenis dan melegalkannya.

B. Gambaran Tentang Skala Orientasi Seksual

Orintasi seksual secara sederhana dikategorikan menjadi 7 bagian, dari heteroseksual (suka lawan jenis), biseksual (suka kedua lawan jenis) sampai pada homosekual (suka sejenis). Orientasi itu disederhanakan dalam skala gambar sebagai berikut:

SKALA ORIENTASI SEKSUAL

0	Sepenuhnya heteroseksual
1	Heteroseksual, sesekali homoseksual
2	Heteroseksual, homoseksual sering
3	Biseksual
4	Homoseksual, heteroseksual lebih dari sesekali
5	Homoseksual, sesekali heteroseksual
6	Sepenuhnya homoseksual

http://psikopatologi.blogspot.com/2015/09/skala-kinsey.html

C. Beberapa Negara Yang Melegalkan

- Tercatat dari1 Januari 2015 ada 17 Negara yang melegalkan perkawinan sejenis. Trend dukungan Negara terus bertambah. Indonesia jangan sampai mendukungnya, karena banyak propaganda agar Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim mewadahi LGBT.

- Tahun 1950 tidak ada satupun Negara yang melegalkan. Namun tahun-tahun berikutnya hingga menjelang 2015 mengalami perubahan cepat, seiring dengan banyaknya tuntutan

kebebasan dengan mengatasnamakan demokrasi dan Hak Asasi Manusia.

- Namun kini semakin banyak Negara yang tidak merestui pernikahan sejenis. Hanya Negara-negara sekuler atheis di Uni Eropa yang mendukung. Sementara Negeri Paman Sam tidak lagi mempertahankan nikah sejenis, demikian yang dilakukan Trump.

Tahun 1990 (Gabungan Komunitas GAY)

Pada dasarnya keberadaannya kelompok Gay sudah ada sejak zaman dahulu, yakni pada zaman Nabi Luth as. Karena tindakannya yang melampaui batas dan menyalahi fitrah asli manusia yang prinsipnya adalah hetroseksual akhirnya mereka diazab oleh Allah swt

Rupanya prilaku semacam umat Nabi Luth as masih berlangsung, tetap ada hingga sekarang. Sebagian mereka beranggapan bahwa transgender dan trans seksualitastidak sama dengan kaum LGBT. Trans gender dan trans seksualitas memiliki kaitan dengan identitas gender yang terlepas dari orientasi seksual. Sejak adanya dukungan Trans gender dan trans seksualitas menjadi sebuah sekte seks baru melalui gerakan (*movement*) penularan se dunia, yaitu sebuah

gerakan *organized crime* yang secara sistematis dan massif sedang menularkan penyakit.

Gerakan ini juga disebarkan di lingkungan kampus, mahasiswa normal dipenetrasi secara massif agar terlibat dalam LGBT dengan alas an pendampingan, sehingga sulit untuk keluar dari lingkaran tersebut. Perilaku mereka persis sebuah sekte eksklusif, fanatic, indoktrinatif yang mendoktrin sekte seksual. Target yang dilakukan adalah bidang hukum, mereka mendorong agar eksistensinya diakui secara legal.

Mengingat pengakuan dihadapan hukum perlu persyaratan-persyaratan ketat, maka upaya yang mereka lakukanpun juga demikian gencar. Mereka berupaya:

1. Supaya jumlah mereka signifikan secara statistik.
2. Keberadaan mereka memenuhi persyaratan populatif, sehingga layak disebut komunitas
3. Perilaku mereka diterima secara normatif menurut kesehatan mental menurut WHO.

Jika ketiga unsur tersebut terpenuhi, maka tidak ada alasan dari sisi hukum untuk menolak keberadaan mereka, alias diterima dan dilindungi oleh Undang-Undang

Karena mereka menjadi komunitas, mereka berusaha mencari massa dengan cara

menularkansecara ekspotensial kepada lingkungannya. Sebagai contoh Amerika sukses dan berhasil menularkan penyakit ini bukan lewat keturunan, sehingga jumlah mereka bertambah.

D. Sasaran Kelompok LGBT

1. Insan Akademik (Mahasiswa). Alasannya karena mahasiswa adalah generasi muda. Tidak jarang dari kalangan muda ini yang merasa galau identitas, apakah galau dalam menghadapi masa depan atau belum bisa mengikuti kemajuan sebagaimana kawan-kawannya, sehingga mereka mudah dibujuk ikut komunitas mereka dengan berbagai iming-iming.
2. Institusi Akademik. Alasannya: Perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan tinggi tempat para remaja-dewasa menuntut ilmu. Pendekatan mereka ke Perguruan tinggi agar supaya prilaku mereka dianggap normal oleh publik. Mereka bergerilya disekitar kampus dengan mengatasnamakan HAM dan institusi Internasional, dengan harapan mendapat dukungan mahasiswa yang sedang punya semangat menggelora.

E. LGBT : Antara Agama dan Demokrasi

Tidak ada satupun agama yang mengakui tindakan LGBT, karena ini masuk kategori *fakhsya* (menjijikkan). Perbuatan seperti itu termasuk perbuatan abnormal. Tidak ada orang normal yang melakukan perbuatan itu kecuali mereka yang sensitivitas moralnya mengalami degradasi, karena tidak sesuai dengan norma kemanusiaan.

Demokrasi yang sering didengung-dengungkan saat sekarang, tidak mengindahkan ajaran yang ada di dalam kitab suci memperkuat keberadaan LGBT. Sebagai contoh; Brazil 90 % adalah beragama, namun tercatat pada tahun 2011 undang-undang melegalkan perkawinan sejenis karena 109las an HAM, demokrasi, dan seterusnya. Mayoritas menutup mata, dan masa bodoh dengan prilaku tersebut, karena yang penting tidak mengganggu orang lain.

LGBT ditolak semua agama, dan merupakan perbuatan penyimpang, karena tidak sesuai dengan norma manusia. Demokrasi, tidak mengenal kitab suci, Contoh; Brazil (90% Pendidikan Agama) Mei2011 perkawinan sejenis dilegalkan, mengapa? Karena mayoritas menutup mata.*I don't Care,* masa bodoh, yang penting intinya tidak mengganggu saya.

Kaum LGBT banyak mempertanyakan keberadaan agama yang mampu memberikan acuan moral, tetapi

menurut pandangannya orang yang beragama saja bejat, apalagi yang kurang atau tidak beragama. Hal itu kemudian dikuatkan dengan Fobia agama secara sistematis (dari pemeluknya sendiri, gamang, tidak peduli nasehat agama, dan semua urusan masing-masing).Apalagi didukung oleh paham materialisme dunia, dengan menjauhkan nilai luhur agama (Misalnya dengan menjauhkan nilai luhur agama (misalnya via internet, sangat efektif menyebar berita, propaganda).

F. Gejala/Penyebab Faktor Yang Mempengaruhi

Perilaku LGBT disebabkan beberapa factor sebagai berikut:

1. Faktor Keluarga (pola asuh yang salah) seperti:
   a. Anak perempuan mendapat perlakuan kasar, KDRT atau kebencian dari laki-laki, akhirnya pelampiasannya mencari tempat pelarian/curhat kepada kawan sesama perempuan, di sini anak merasa aman, senang dan tenang, sehingga sulit berpisah dengan kawan perempuannya
   b. Orang tua mengidamkan anak jenis kelamin tertentu, ketika harapannya tidak terwujud anak diperlakukan seperti anak yang dia inginkan.

c. Anak terlalu dikekang, akibatnya anak menentukan pilihan yang salah (anak hanya memiliki pilihan terbatas)
d. Kurang mendapatkan pendidikan agama baik di rumah maupun di sekolah, akibatnya pengetahuan agamanya sangat minim dan keimanan yang ada dalam hatinya kurang kuat dan tidak mengetahui atau menghayati mana perilaku yang diperbolehkan dan dilarang.

2. Faktor Lingkungan/pergaulan/social
   a. Kurang adanya perhatian dan kasih sayang orang tua atau keluarga, akhirnya bergaul dengan orang yang berperangai LGBT. Jika anak menceritakan masalah LGBT-nya, orang tuanya cenderung menyalahkan dan mengusir anaknya tanpa upaya mencari solusinya, sehingga anak mencari komunitas lain yang melegitimasi kecenderungan seksualnya.
   b. Budaya luar yang mempengaruhi seorang anak, hingga mengubahpola pikirnya bergeser ketindakan asusila.
3. Faktor genetic. Dari diri sendiri bisa terjadi karena keturunan di mana kromosom dalam tubuh menjadi mirip-mirip kelaki-lakian, walaupun pengaruh ini sangat kecil.
4. Faktor Keluarga (Pola Asuh). Pendidik untuk lebih cenderung menjadi LGBT dapat hidup normal atau layaknya orang lain. Misalnya anak perempuan mendapat layanan perlakuan kasar

(KDRT) atau kebencian dari laki-laki dan sebaliknya, pada akhirnya akan memiliki sifat benci.

5. Faktor Lingkungan atau Pergaulan atau sosial. Kurang mendaptkan kasih sayang, perhatian, budaya luar yang mengubah pola fikir dan pergeseran norma susila.
6. Faktor Genetik
   a. Bisa dari faktor diri sendiri, juga karena keturunan dan kromosom dalam tubuh, sehingga menjadi mirip kelaki-lakiadan sebaliknya.
   b. Hormon testosterone juga mempunyai andil yang besar terhadap perilaku LGBT
7. Faktor Akhlak dan Moral
   a. Iman yang lemah/rapuh dalam mengendalikan hawa nafsu
   b. Pemicu rangsangan seksual melalui VCD Porno dan Video yang mudah diakses melalui internet.
8. Faktor pendidikan karakter dan budaya serta pengetahuan Agama.
9. Kepribadian yang labil, karena hamper mereka yang mengalami orientasi seksual homoseksual memiliki tingkat psikologis yang rentan sakit.

G. Abnormalitas Fitrah Seksual LGBT

Kesehatan majmuk menurut WHO meliputi biologis, psikologis, sosiologis dan spiritual.

Abnormalitas kaum LGBT dilihat dari keempat unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Biologis: (1) melakukan hubungan seksual yang tidak tepat sasaran; (2) rentan terhadap penyakit, terutama bagi kaum gay dan biseksual; (3) kegagalan reproduksi yang tidak mungkin mendapatkan keturunan
2. Psikologis: (1) kegagalan perkembangan seksual inversi, objek seksual sejenis dan jijik dengan lawan jenis; (2) cintanya possesif pada pasangan sejenis, terutama ketika *move on*; (3) tingginya gejala depresi, mengakibatkan penyalahgunaan Napza dan bunuh diri.
3. Sosiologis: (1) Sulit penyesuaian diri terhadap masyarakat yang mayoritas heteroseksual, seperti di toilet, apalagi ketika mendatangi ibadah; (2) Perilaku maladaptif dan antisosial, karena 'memusnahkan' umat manusia; (3) tidak mampu menurunkan generasi baru, sehingga tradisi/ideologinya terputus; (3) pengucilan sosial, dan (4) internalisasi stereotip negatif dari masyarakat yang meyoritas heteroseksual.
4. Spiritual: guilty feeling, karena berkecamuk pemenuhan hasrat yang terlarang, yang termasuk dosa besar dan sangat dibenci Tuhan.

H. Argumentasi Menentang Adanya Legalisasi LGBT

Kebutuhan seksual ditempatkan posisi yang berbeda dalam pandangan psikologi dan Agama Islam. Dalam teori Abraham Maslow, seksual merupakan kebutuhan fisiologis/fa'ali manusia yang paling dasar selain makan, minum dan rumah. Individu tidak akan memasuki kebutuhan berikutnya (rasa aman; cinta-sosial-tannggungjawab; harga diri dan aktualisasi diri) sebelum kebutuhan dasar ini terpuaskan. Hal itu itu mengindikasikan bahwa individu yang penting terpuaskan kebutuhan seksualnya, cara apapun sepertinya tidak diperdulikan.

Sedangkan dalam Islam terdapat konsep *asas al-khamsa* (lima asas) yang secara eksplisit tidak menyebutkan kebutuhan seksual, justru yang ada adalah kebutuhan akan menjaga keturunan. Islam mengajarkan lima kebutuhan dasar, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Hal itu mengandung arti bahwa seksual bukan kebutuhan dasar, melainkan sarana untuk memenuhi kebutuhan menjaga keturunan. Tentu saja kelestarian keturunan tidak akan diperoleh melalui LGBT, karena menyalahin fitrah asli manusia.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat gambar sebagai berikut:

PERBANDINGAN POSISI SEKSUAL

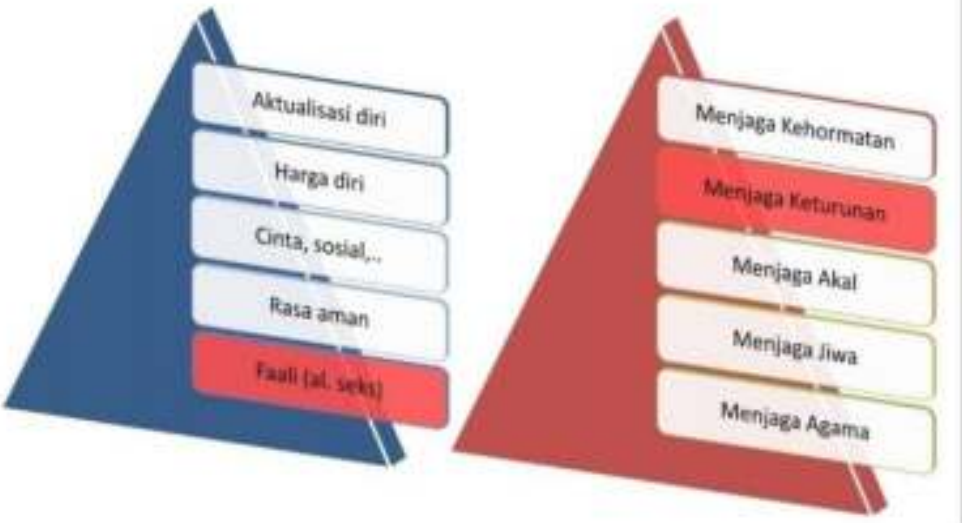

1. LGBT Melawan Fitrah

- Fitrah manusia tidak bisa dirubah/diganti oleh manusia. Fitrah merupakan citra asli manusia yang merupakan bawaan dari yang Maha Kuasa.Jika dilawan dengan mengubah atau menyalahinya tentu akan merusak hukum keseimbangan yang telah ditetapkan Allah.
- Merusak diri sendiri (fisik, kelamin, hormonal, psikologis (saling mempengaruhi). Sementara ciptaan Allah sangat kompleks.
- Merusak hukum keseimbangan pasangan yang telah ditetapkan Allah SWT, yang segala sesuatu diciptakan dengan berpasangan(*azwâj*).

- Manusia harus menyadari jatidirinya, secara fitrah manusia itu berpasangan laki-laki dan perempuan.
- Fitrah ketentraman dan kecintaan lahir dari karakteristik dari jenis kelamin yang berbeda.

2.LGBT dan Masalah Jenis Kelamin

LGBT merupakan hubungan yang tidak konsisten, satu menjadi laki-laki dan lainnya berperan menjadi perempuan, sehingga jika keduanya menyerupai laki-laki atau perempuan, maka tidak akan ada timbul rasa suka diantara keduanya. Kalau ada hubungan seksual semata-mata karena nafsu, bukan karena cinta yang sesungguhnya. Cinta hanya ada pada pasangan laki-laki dan perempuan, karena fitrah cinta berlaku pada pasangan.

3. Hilangnya Keturunan

Jika hubungan LGBT ini terus disosialisasikan dengan melegalkandi masyrakat, maka umat manusia bisa punah, karena hilangnya keturunan di muka bumi (keturunan lahir dari laki-laki dan perempuan).

Anak yang terlahir dengan mengandalkan kekuatan teknologi tidak mungkin menjadi manusia yang benar-benar seutuhnya, karena ia terlahir tanpa kasih

sayang,kejelasan status keluarga, dan membingungkan pertanggungjawaban hak asuh dan sebagainya.

4. Ham Tidak Boleh Melawan Fitrah

Orang-orang LGBT seringkali beragumentasi untuk pembelaan diri dengan HAM. Manusia memiliki hak untuk memilih, akan tetapi setiap pilihan disertai konsekuensi dan pertanggungjawaban yang harus diemban.

HAM tentunya tidak boleh merusak atau bahkan menghilangkan hukum keseimbangan yang ada di muka bumi. Sebagai muslim, seseorang harus mencegah terjadinya kerusakan dengan cara yang benar dan objektif.

5. Perlakuan Islam terhadap Kaum LGBT

Islam menghargai kemanusiaan manusia. Apapun masalahnya, Islam tetap menghargai hak-hak dasar manusia. Islam bahkan tidak menyeruhkan untuk melakukan kekerasan atau dengan cara radikal dalam menghilangkan perilaku LGBT, karena Islam berprinsip *"Wajadilhum billati hiya hhsan"*.

Karena kebanyakan kaum LGBT itu adalah korban, maka Islam mengajarkan bagaimana cara memperlakukannya dengan baik, misalnya:

1. Melakukan pendampingan dengan memberi wawasan keagamaan dan moral yang cukup, agar mereka tidak semakin 'ngawur' yang menentukan hidupnya. Semakin kaum LGBT dimusuhi, apalagi dibully, maka mereka semakin jauh dari kesembuhan dan mencari komunitas sejenis yang melindungi dirinya dan melestarikan orientasi seksual homonya.
2. Melakukan multi terapi, biologis-psikologis-sosial maupun spiritual. Dengan keinginan yang kuat untuk sembuh, semua abnormalitas dapat diatasi, termasuk masalah LGBT. Efektivitas terapi LGBT justru pada dirinya, seberapa kuat mereka untuk sembuh.

I. LBGT Dalam Perspektif Agama Islam

LGBTdalam Bahasa fikih klasik, sering disebut juga*liwath*(*gay*) atau *sihâq*(lesbian). Beberapa ayat dan hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa LGBT adalah:

- Perbuatan seks menyimpang (Keji atau fahisy). Sesuai dengan Firman Allah dalam Q.S. Al-A'raf: 80-81). ada kata-kata *Musrifûn* yang artinya melampaui batas).

- LGBT Sejak dahulu sudah ada, yaitu adanya kaum Nabi Luth *"Wa lûthan idz qala liqaumihīata'tunal-fâkhisyata mâ sabaqakum hihâmin ahadin min al-alamīn.Innakum Lata'tunar Rijâla min Dunin Al-Nisa, bal Antum Qaumun al-musrifûn.*
- Dalam Islam hubungan seksual adalah naluri untuk melestarikan keturunan, yang hanya bisa dihasilkan dengan berhubungan pada lawan jenis. Seksual bukan hanya untuk pemuas nafsu seksual semata apalagi melakukannya dengan sejenis yang menyimpang dari fitrah kemanusiaan.
- Hukum LGBT haram berdasarkan ayat dan hadits (HR. Muslim &Abu Dawud. Tirmidzi). Bahkan dalam Kitab Al-Kabair oleh Adz Zahabi (Hal; 40). hal itu merupakan dosa besar.
- Allah Telah menurunkan Azab (dengan cara Tanah tempat tinggal dibalik dan diakhiri dengan hujan batu, dan mereka, sebagaimana dijelaskan dalam (Surat AL Hijr: 74).
- Dengan Tujuan untuk membentuk keluarga *sakinah*yang didasarkan atas cinta (*mawaddah*)dan kasih(*rahmah*). (al-Nisa:21), maka Allah menciptakan segala sesuatu berpasangan (adz-Zariyat: 49); Manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan (An-Najm: 45); Meningkatkan akhlak.; dan Sikap dan tugas sebagai muslim, mengutamakan kasih saying, merangkul dan meluruskan.

➢ **Menurut Fatwa MUI**

Kaum Transgender harus tetap pada jenis kelamin pada saat mereka dilahirkan, jika mereka tidak mau menyembuhkan diri secara medis dan agama. Mereka harus rela menerima nasib mereka untuk ditertawakan atau dilecehkan.

LGBT Adalah Kebebasan & HAM: Bagaimana Di Indonesia ?

- Kebebasa memiliki batasan hukum
- Hukum di Indonesia berdasar UUD Tahun 1945 & Pancasila (Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab).
- Indonesia bukan Negara Barat yang berpandangan sekuler

J. Dampak/ Akibat Yang Ditimbulkan

1. Dampak Kesehatan

Kaum LGBT rentan stress dan depresi yang cenderung gonta-ganti pasangan, sehingga beresiko menyebabkan penyakit seksual. 78% pelaku terjangkit penyakit kelamin menular.

2. **Dampak Sosial (Keagamaan, Ekonomi, Kemasyarakatan)**

- Haus akan pengakuan (Tidak direstui oleh agama dan pemerintah), dan berikutnya biasanya jadi atheis dan cenderung bermasalah psikologisnya.
- Seorang Gay mempunyai pasangan 20-106 orang pertahun, sedangkan pasangan zina tidak lebih dari 8 orang seumur hidupnya.
- Beberapa dijauhi keluarga (tidak suka dengan perilaku seks menyimpang).
- 43% kaum Gay selama hidupnya menjadi Gay, mereka melakukan Homoseksual lebih dari 500 orang.

3. **Dampak Pendidikan**

Kaum LGBT mengalami putus sekolah 5 kali kemungkinan lebih besar daripada siswa normal. Mereka merasakan ketidakamanan, 28% dipaksa meninggalkan sekolah.

4. **Dampak Keamanan**

Kaum Homoseksual di Amerika Serikat, misalnya menyebabkan 33% pelecehan seksual pada anak-anak (populasi mereka 1-2 %).

5. Sikap Masyarakat

- Dianggap tabu oleh masyarakat dan pemerintah (dihambat oleh kenyataan).
- Adat istiadat tradisional mengenali tentang berbusana pakaian lawan jenis.
- Tidak ada perlindungan hukum, tantangan semakin meningkat (Survey LSI lebih dari 80% populasi keberatan memiliki tetanggan kaum LGBT).
- Pada tahun 2002, Pemerintah Indonesia memberi Provinsi Aceh hak untuk menerapkan hukun syariah Islam yang dapat mengkriminalisasi homoseksualitas.
- Hukum di Indonesia tidak mengkriminalisasi pelecehan atas dasar orientasi seksual atau identitas gender mereka jika dilakuna secara pribadi, non komersial dan orang dewasa, namun hukum di Indonesia tidak mengakui pernikahan gay dan lesbian.

K. Deteksi Dini Penyimpangan Orientasi Seksual

Agar LGBT tidak meluas maka perlu deteksi dini di dalam keluarga, seperti memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana perilaku anak; cara jalan dan bicara?
2. Apa saja media, sarana dan alat kosmetik atau permainan anak yang digunakan?
3. Siapa teman dekat atau komunitas anak?
4. Dimana tempat anak bergaul?
5. Apa buku bacaan dan simbol-simbol yang digunakan?
6. Sesekali lihat isi SMS, WA, Facebook, Instagram, telegram, e-mail anak, bagaimana isinya?

L. Tindakan Preventif Lebih Efektif Daripada Kuratif

LGBT yang telah lama terjangkit pada anak sulit disembuhkan, apalagi skala orientasi seksualnya sudah mencapai homoseksual. Tindakan preventif atau pencegahan jauh lebih efektif dari pada tindakan kuratif. Oleh karena itu:

1. Begitu anak terdeteksi, mungkin karena pengakuan atau 'ketangkap basah' perilaku LGBT, segera melakukan tindakan terapi.
2. Jangan malu menerima kondisi itu, apalagi disembunyikan, sehingga masalahnya cepat diselesaikan.

3. Pembiaran akan mengakibatkan skala orientasi seksual anak semakin menguat ke arah homo
4. Pengucilan anak di keluarga dan lingkungan sosial yang heteroseksual, akan memperkuat anak untuk bergabung pada grup LGBT
5. Pola asuh orang tua sedini mungkin diperbaiki, seperti memiliki anak yang tidak sesuai dengan jeis kelamin yang diharapkan

M. Tretment Berdasarkan Jenis LGBT

Kebanyakan dari mereka adalah korban. Mereka ingin sembuh tapi (1) sulit untuk keluar/sembuh, karena begitu lama dan sudah menjadi habit; (2) tidak ada teman/keluarga yang membantu; (3) malu atau takut menghadapi penolakan/ mengusiran dari keluarga/komunitas. Pada jenis ini, pendekatan persuasif-psikologis sangat dibutuhkan, agar mereka tidak bergabung ke kelompok LGBT, atau ingin bunuh diri.Sebagian kecil dari mereka adalah 'bos'-nya, untuk kepentingan nafsu, ekonomi dan politis. Jenis ini yang harus dilawan bersama.

1. Treatment Sosial LGBT

a. Jangka pendek: membuat pernyataan tegas tentang penolakan LGBT melalui berbagai media.
b. Jangka menengah: penolakan terhadap legalitas LGBT
c. Jangka panjang: perkuat keluarga, buat program parenting yang memperkuat iman dan akhlak, kembangkan komunitas yang sehat dan saling menjaga, advokasi sekolah untuk kerjasama dengan orangtua menjaga anak-anak murid.

2. Treatment Yuridis

Perlunya revisi Pasal 285 KUHP (perna disampaikan pada Sidang di Mahkamah Konstitusi 16 November 2017). Dalam pasal itu disebutkan: "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."Pasar 285 tersebut sebaiknya menghapus kata "wanita," Alasan penghapusan kata 'wanita' adalah

a. Menghilangkan kata wanita, berarti memperluas makna korban pemerkosaan.
b. Korban bukan hanya wanita, tetapi juga pria

c. Pelaku pemerkosa boleh jadi sesama pria, yang dilakukan oleh kaum gay yang orientasi seksualnya homoseksual.
d. Kaum gay yang orientasi seksualnya homo tidak akan bergairah melakukan hubungan seksual dengan wanita. Ia hanya bisa bergairah berhubungan seksual dengan sejenis, terutama pada anak dibawah umur.
e. Pada kondisi ini, sudah pasti, korbannya adalah pria, bukan wanita.
f. Jika masih ada kata "wanita' dalam pasal 285 KUHP, selain tidak melindungi korban pria, juga melestarikan kaum gay yang membahayakan masa depan bangsa Indonesia

N. Rekomendasi (Upaya Penanggulangan & Pencegahan)

1. Membangun benteng-benteng keagamaan di kalangan pemuda agar menjadi generasi yang memiliki akidah lurus, iman yang kuat, akhlak yang luhur. Penenaman akidah dan akhlak harus dilakukan di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah (lihat QS. At-Tahrim: 6)
2. Membangun benteng-benteng pemahaman tenatang adat istiadat dan karakter bangsa yang luhur seiring dengan munculnya faham-faham yang muncul dengan mengabaikan *local wisdom*.

3. Memiliki kepedulian terhadap kondisi sekitarnya. Jika menyaksikan fenomena orang bermesraan di tempat umum dengan lawan jenis atau menyaksikan orang bermesraan sesama jenis
4. Saling menasehati supaya berbuat baik,lurus, jujur (lihat QS. Al-'Ashr: 1-3)
5. Jauhi perilaku melanggar aturan agama, nilai budaya bangsa dan nilai-nilai kesusilaan yang harus dijaga (QS. Al-Mu'minun: 5-6)
6. Menjadi tanggung jawab semua muslim (keluarga, masyarakat, tokoh agama, serta pemerintah) dalam memperbaiki akhlak dan moral anak-anak atau generasi yang rentan terhadap penyimpangan seksual.

➢ **Beberapa Ayat Dalam Berbagai Surat Tentang LGBT Antara Lain :**

- Surah al-A'raf / 7 :80-84
- Surah Hud/11:69-83
- Surah al-Hijr / 15:51-77
- Surah al-Anbiya'/ 21: 74-75
- Surah asy-Syu'ara'/ 26:160-175
- Surah an-naml /27: 54-58
- Surah al-Ankabut/ 29: 28-35
- Surah as-Shaffat/ 37: 133-138
- Surah al-Qamar/ 54:33-39

- Surah az-Zariyat/ 51: 31-37
- Surah at-Tahrim/ 66: 15

➢ **Beberapa Hadis Tentang LGBT**

- Riwayat Imam Ahmad, Thabrani, Hakim, Baihaki: Allah melaknat perilaku/perbuatan kaum Nabi Luth (Homoseksual) sampai disebut 3 kali oleh Nabi Saw
- Riwayat Ahmad, Turmidzi, Ibnu Majah, Hakim: Bahwasannya Nabi Saw khawatir umatnya meniru melakukan seperti umatnya Nabi Luth.
- Riwayat Al-Baihaqi: "Yang paling aku takuti ketika umatku melakukan 5 hal antara lain adalah perilaku sepertiumatnya Nabi Luth.
- Riwayat Muslim: Rasul Saw "Menunjukkan Rambu-rambu ke arah perbuatan umatnya Nabi Luth antara lain adalah dilarang satu selimut laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Demikian juga melihat aurat sesama jenis.

Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H. Ridwan, Bubutan Surabaya th. 1926.

MUSLIMAT